

**JUAL BELI ONDERDIL MOTOR IMITASI DITINJAU
DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Pasar Jember Kudus)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Membuat Skripsi Program Sarjana (S-1) pada Jurusan Hukum
Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Disusun Oleh :

M. ANANG FAHMI

NIM : 1602036017

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2021**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang,
50185, telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdra. M. Anang Fahmi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini
saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : M. Anang Fahmi
NIM : 1602036017
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **“Jual Beli Onderdil Motor Imitasi Ditinjau dari
Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di
Pasar Jember Kudus)”**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera
dimunaqasahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Semarang, 11 Mei 2021

Pembimbing II

Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag.
NIP. 19710509 199603 1 002

Pembimbing I

Maria Anna Muryani, SH., MH.
NIP. 19620601 199303 2 001

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-2090 /Un.10.1/D.1/PP.00.9/VII/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **M. Anang Fahmi**
NIM : 1602036017
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : Jual Beli Onderdil Motor Imitasi Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam

Pembimbing I : Hj. Maria Anna Muryani, MH.
Pembimbing II : Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag.

Telah dimunafasahkan pada tanggal **24 Juni 2021** oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : Ahmad Munif, M.S.I.
Sekretaris/Penguji 2 : Hj. Maria Anna Muryani, M.H.
Anggota/Penguji 3 : Drs. H. Sahidin, M.Si.
Anggota/Penguji 4 : Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kemahasiswaan



Dr. H. An Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 12 Juli 2021
Ketua Program Studi,

Supangat, M.Ag.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. 4 [An Nisa]: 29).¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989), 122.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur Kepada Allah SWT dan dari hati yang terdalam, penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua Bapak Sunarto dan Ibu Rina Yuliati, terima kasih atas cinta dan sayangmu yang tidak pernah lelah untuk selalu mendo'akan, memberikan dukungan, bimbingan, dan selalu mendukung dalam setiap langkah di kehidupanku ini.
2. Adik-adik saya Yogi Pangestu Mahendra dan M. Azril Ichrom Nanta yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Sahabat-sahabatku Ahmad Afa'ul Ahsan, Linda Fitriatus Sholikhah, Harto Wiyono dan Agus Siswanto semoga persahabatan kita tetap berjalan selamanya.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Anang Fahmi

NIM : 1602036017

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Program Studi : S1

Judul Skripsi : **"Jual Beli Onderdil Motor Imitasi Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Jember Kudus)"**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 03 Juni 2021

Deklarator



M. Anang Fahmi
NIM. 1602036017

ABSTRAK

Praktik jual beli barang imitasi di pasar Jember Kudus telah berjalan cukup lama, namun pada kenyataannya terdapat fakta yang menunjukkan bahwa terdapat penjual yang menyerahkan barang yang tidak original dengan harga barang onderdil original kepada pembeli yang tidak mengetahui kualitas onderdil kendaraan bermotor. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik meneliti permasalahan mengenai jual beli onderdil motor imitasi.

Tujuan dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui praktik jual beli onderdil motor imitasi di Pasar Jember Kudus. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik jual beli onderdil motor imitasi di Pasar Jember Kudus ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif empiris (gabungan). Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktik yang terjadi di lapangan.

Hasil temuan dari penelitian ini adalah: Praktik jual beli onderdil motor imitasi di Pasar Jember Kudus berlangsung dengan adanya lafal *ijab qobul*, dimana penjual mengeluarkan pernyataan secara langsung dan tidak langsung untuk menjual barang. Kemudian pembeli mengeluarkan pernyataan membeli barang onderdil secara tunai maupun secara kredit. Praktik jual beli onderdil motor imitasi di Pasar Jember Kudus ditinjau dari *Ma'kud 'alaih* (objek), adalah tidak sah karena tidak sesuai dengan rukun jual beli menurut hukum Islam yaitu yang mewajibkan pembeli mengetahui secara pasti karakteristik onderdil yang diberlinya. Fakta dilapangan menunjukkan tidak ada kejelasan mengenai kualitasnya, karena pemilik toko yang menjual onderdil motor KW memperjualbelikan onderdil motor KW dengan tidak menjelaskan sifat dari kualitas onderdil motor KW tersebut. Namun demikian terdapat penjual yang berperilaku jujur saat menjual onderdil motor ori maupun KW. Dimana saat pembeli ingin membeli onderdil motor ori maka penjual akan memberikan barang onderdil motor yang ori. Jika pembeli ingin membeli onderdil motor KW maka penjual akan memberikan barang onderdil motor yang KW. Kemudian jika ditinjau dari harga onderdil, penjual yang jujur akan memberikan harga sesuai kualitas onderdil motor baik ori maupun KW, sedangkan untuk penjual yang tidak jujur akan memberikan harga yang tidak sesuai dimana produk KW dengan harga ori.

Kata Kunci: Jual Beli Hukum Islam, Jual Beli Hukum Positif.

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. KONSONAN

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أ	alif	Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	S	es (dengan titik diatas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	ra	R	Er
ز	za	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	sad	S	Es (dengan titik dibawah)
ض	dad	D	de (dengan titik dibawah)
ط	ta	T	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	Z	zet (dengan titik dibawah)

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ع	‘ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	‘gain	G	Ga
ف	fa	Fa	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ى	hamzah	“	Apostrop
ي	ya	Y	Ye

2. VOKAL

a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	kasroh	I	I
ـُ	Dhummah	U	U

b. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِ ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
ـِ و	Fathah dan wawu	Au	a dan u

c. Maddah atau Vokal Panjang

Harokat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ اُ	Fathah dan alif atau ya'	Â	a dan garis di atas
يَ	Kasroh dan ya'	Î	i dan garis di atas
وُ	Dhummah wawu	Û	u dan garis diatas

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat serta nikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini, dengan keadaan lengkap tanpa suatu kurang apapun.

Tak lupa shalawat dan salam selalu tercurah pada junjungan kita Rasulullah SAW, sang suri tauladan kehidupan yang membimbing umatnya dari jalan kegelapan menuju jalan terang, yang selalu kita harapkan syafa'atnya kelak di hari akhir.

Proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan banyak pihak, baik berupa bimbingan, kritik, saran, dukungan moril maupun materil. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih sebagai penghargaan atas peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq M. Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arj`a Imroni, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Supangat, M. Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Amir Tajrid, M. Ag., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Maria Anna Muryani, SH., MH., selaku dosen pembimbing I serta Bapak Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag., selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku wali dosen UIN Walisongo Semarang.
6. Seluruh dosen dan staff di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan dan membantu proses akademik.

7. Kedua orang tuaku, Bapak Sunarto dan Ibu Rina Yulianti dan adik-adikku Yogi Pangestu Mahendra dan M. Azril Ichrom Nanta yang selalu mengiringiku dengan dukungan dan doa, hingga penulis berada di titik ini.
8. Teman-teman jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang selalu memberi motivasi dan dukungan.
9. Teman-teman seperjuangan yang selalu berada di sisi penulis, melangkah bersama menggapai mimpi.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri, penulis yakin bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis sangat berterimakasih atas kritik dan saran yang bersifat konstruktif guna penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis sendiri pada khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

Semarang, 11 Mei 2021

Penulis

M. Anang Fahmi
NIM. 1602036017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Tinjauan Pustaka	5
E. Metodologi Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Jual Beli Menurut Hukum Islam	13
1. Pengertian Jual Beli	13
2. Landasan Hukum Jual Beli	15
3. Rukun Jual Beli	17
4. Syarat Jual Beli	19
B. Jual Beli Menurut Hukum Positif	20
C. <i>Al-Maslahah Mursalah</i>	23
1. Pengertian <i>Al-Maslahah Mursalah</i>	23
2. Landasan Hukum <i>Al-Maslahah Mursalah</i>	25

	3. Jenis <i>Al-Maslahah Mursalah</i>	29
	4. Obyek <i>Al-Maslahah Mursalah</i>	35
	5. Syarat-Syarat <i>Mashlahah Mursalah</i>	37
	6. <i>Kehujjahan Maslahah Mursalah</i>	38
BAB III	GAMBARAN UMUM TENTANG PASAR JEMBER KUDUS	
	A. Gambaran Umum Pasar Jember.....	40
	1. Sejarah Pasar Jember	40
	2. Visi dan Misi Pasar Jember.....	41
	3. Status Pasar Jember	41
	4. Struktur Organisasi Pasar Jember.....	42
	5. Jenis Pedagang di Pasar Jember	43
	6. Pedagang Onderdil di Pasar Jember	43
	7. Daftar Pedagang Onderdil Pasar Jember Kudus	44
	B. Praktek Jual Beli di Pasar Jember Kudus	50
BAB IV	ANALISIS JUAL BELI ONDERDIL MOTOR IMITASI DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DI PASAR JEMBER KUDUS	
	A. Analisis Praktik Jual Beli Onderdil Motor Imitasi di Pasar Jember Kudus ditinjau dari Hukum Islam.....	60
	B. Praktik Jual Beli Onderdil Motor Imitasi di Pasar Jember Kudus ditinjau dari Hukum Positif	71
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	77
	B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian umumnya, dan khususnya dibidang perindustrian dan perdagangan telah membawa manfaat bagi konsumen, yaitu semakin banyaknya pilihan barang dan jasa yang ditawarkan, dengan aneka jenis dan kualitas. Dan seiring dengan kemajuan teknik informasi yang semakin canggih serta pola distribusi modern dan meluas, konsumen dapat bertransaksi dengan mudah. Di era globalisasi dan perdagangan bebas, dengan dukungan teknologi dan informasi, maka semakin luas alur keluar dan masuknya barang dan jasa melintasi batas-batas negara. Hal ini mempermudah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan produk barang dan jasa.¹

Jual beli atau yang sering disebut *al bai'* mempunyai arti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Pengertian jual beli secara umum adalah merupakan akad yang diperbolehkan, yang berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits, maupun ijma' para ulama.

Dalam jual beli merupakan suatu perjanjian menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'. Yang dimaksud *syara'* ialah bahwa dalam jual beli harus memenuhi rukun-rukun, persyaratan, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka apabila rukun-rukun dan syarat-syarat tidak terpenuhi, berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.² Adapun dasar hukum jual beli yaitu sebagaimana Firman Allah SWT sebagai berikut:

¹ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 161.

² Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), cet. 1, 52.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. 4 [An Nisa]: 29).³

Hukum Islam menentukan agar dalam melaksanakan transaksi jual beli dapat dilakukan dengan i'tikad baik, yaitu kejujuran, kepercayaan dan ketulusan.⁴

Penjualan merupakan sebuah proses dimana kebutuhan pembeli dan penjual dipenuhi, melalui antara pertukaran dan kepentingan.⁵ Sedangkan produk adalah segala suatu (barang, jasa, orang, tempat, ide, informasi, organisasi) yang dapat ditawarkan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan.⁶

Dalam penelitian ini ditempat menjual berbagai macam suku cadang motor sesuai yang dibutuhkan masyarakat, suku cadang atau yang sering disebut dengan onderdil adalah merupakan komponen dari mesin yang dicadangkan untuk perbaikan atau penggantian bagian kendaraan yang mengalami kerusakan.⁷ Bagian komponen terdiri dari lebih dari satu komponen yang membentuk satu kesatuan dan memiliki fungsi tertentu setiap alat ringan. Jenis-jenis onderdil motor antara lain stiker motor, kampas rem, aki, lampu rantai, karburator, busi, dan lain sebagainya.

Produk imitasi adalah produk tiruan atau bukan asli.⁸ Imitasi disini maksudnya produk yang dibuat persis dengan aslinya atau sedikit menyerupai

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989), 122.

⁴ Sayyid Qutub, *Social Justice in Islam*, terj. dari *Keadilan Sosial dalam Islam* oleh Hamid Algar (Bandung: Ganesha, 1984), 99.

⁵ Chairul Maroom, *Mistem Akutansi Perusahaan Dagang* (Jakarta: Prehallindo, 2002), 28.

⁶ Philip Kotler, *Marketing* (Jakarta: Erlangga, 1999), 41.

⁷ <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Onderdil>, (diunduh pada 3/6/2020).

⁸ Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), Ed. IV, 528.

aslinya untuk mengelabui konsumen yang tidak sadar bahwa barang tersebut adalah barang tiruan. Oleh karena itu secara sederhana dapat dikatakan bahwa barang kualitas (KW) adalah barang imitasi tiruan. Tingkatan paling umum barang KW adalah KW super, KW 1, dan KW 2. Harga barang KW yang paling mahal dan memiliki kualitas mirip dengan aslinya adalah KW super.

Dalam kaitannya jual beli terdapat konsumen yang harus dilindungi agar dapat meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.⁹

Seiring berjalannya waktu munculah banyak produk produk baru yang saling mengungguli kualitas dan popularitas dengan cara cara yang bagus. Ketika suatu produk unggul, banyak pengusaha yang hanya memikirkan keuntungan tetapi dengan cara yang kotor, seperti menciptakan produk yang sama persis dengan produk yang telah terkeanal tanpa mendapatkan izin dari perusahaan tersebut. Hak dasar konsumen yang berkaitan dengan barang yang diedarkan tersebut yaitu hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan jelas yang terdapat pada Pasal 4 huruf (C) yang menyebutkan bahwa hak atau informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang atau jasa.¹⁰

Praktik di lapangan masih terdapat penjual yang melakukan praktik monopoli atau kecurangan lainnya. Maka tidak heran banyak konsumen yang berkeluh kesah atas barang yang dibelinya, di dalam transaksi tentunya penjual tidak menyebutkan kekurangan pada barang tersebut, dan juga dalam transaksi tidak ada jaminan bagi konsumen.

Menurut Eko yaitu salah satu penjual onderdil motor di Pasar Jember Kudus, barang yang didapatkan penjual melalui sales dan kulakan sendiri, dengan berbagai macam onderdil motor baru dan bekas seperti stiker, lampu, kampas rem, oli, blok mesin, dan lain sebagainya.¹¹

Hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti pada pedagang onderdil motor di Pasar Jember Kudus menunjukkan bahwa terdapat penjual yang tidak jujur dalam menjual barang dagangannya, dimana peneliti

⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁰ Lihat Pasal 4 Huruf (c) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999.

¹¹ Eko, Pemilik Toko, *Wawancara Pribadi*, pada Tanggal 18 November 2020. Jam 10.00-10.30.

mengetahui sendiri saat ada pembeli yang ingin membeli barang onderdil motor ori namun oleh penjual diberikan produk onderdil motor yang KW dengan harga yang sama dengan harga onderdil motor ori. Meskipun tidak dapat dipungkiri banyak pula pedagang yang jujur dalam menjual barang dagangannya, dimana saat pembeli ingin membeli onderdil motor ori maka penjual akan memberikan barang onderdil motor yang ori. Jika pembeli ingin membeli onderdil motor KW maka penjual akan memberikan barang onderdil motor yang KW.¹²

Praktik jual beli barang imitasi yang terjadi di Pasar Jember Kudus sangat membutuhkan kajian hukum Islam terkait dengan masalah jual beli barang imitasi dengan tujuan mencari keuntungan. Mengingat pengetahuan para konsumen dengan onderdil sangat minim sekali.

Sedangkan dari sudut pandang hukum Islam, secara rukun dan syarat jual beli, barang imitasi yang diperjualbelikan tersebut memerlukan kajian *fiqh*, apakah barang tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat yang sah dalam jual beli terkait hak milik dalam Islam, serta bagaimana hukum jual beli barang tersebut. maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan masalah “**Jual Beli Onderdil Motor Imitasi Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Jember Kudus)**”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli onderdil motor imitasi di Pasar Jember Kudus?
2. Bagaimana praktik jual beli onderdil motor imitasi di Pasar Jember Kudus ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

¹² Hasil observasi awal peneliti di Pasar Jember Kudus pada tanggal 18 November 2020.

- a. Untuk mengetahui praktik jual beli onderdil motor imitasi di Pasar Jember Kudus.
- b. Untuk mengkaji praktik jual beli onderdil motor imitasi di Pasar Jember Kudus ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam.

2. Manfaat Hasil Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini berguna untuk memberikan wawasan keilmuan dan pemahaman bagi masyarakat tentang teori dan praktik jual beli onderdil motor imitasi yang baik dan benar menurut hukum Islam.

b. Kegunaan Praktik

- 1) Bagi penulis, menambah wawasan dalam memperluas pemahaman mengenai praktik jual beli onderdil motor imitasi yang sesuai dengan hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bagi ilmu pengetahuan.
- 2) Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan yang berguna untuk ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum Islam mengenai praktik jual beli.
- 3) Bagi penjual onderdil motor imitasi, dapat memberikan saran mengenai praktik jual beli onderdil motor imitasi dalam menerapkan praktik jual beli agar sesuai dengan hukum Islam dan Perlindungan Konsumen.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai alat pembanding bagi peneliti dalam sebuah penelitian yang akan atau sedang dilakukan. Dengan melihat penelitian terdahulu, maka peneliti dapat melihat kelebihan dan kekurangan berbagai teori yang digunakan penulis lain dalam penelitiannya. Selain hal tersebut, dengan adanya penelitian terdahulu, dapat terlihat perbedaan substansial yang membedakan antara satu penelitian dengan penelitian lain.

Dalam rangka mengetahui dan memperjelas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat substansial dengan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema jual beli, maka perlu kiranya peneliti mengkaji dan menelaah hasil penelitian terdahulu secara seksama, di antaranya ialah:

Pertama, Titik Sugiharti kategori skripsi, “Jual Beli Barang Bajakan dalam Tinjauan Hukum Islam”. Dalam skripsi ini masalah yang dibahas adalah mengenai jual beli barang bajakan, dan jual beli ini mengenai hak cipta, kesamaan dari penelitian tersebut adalah ilegal, sementara perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah mengenai jual beli barang imitasi dan berkaitan dengan perlindungan konsumen.¹³

Perbedaan skripsi Titik Sugiharti dengan skripsi yang akan penulis lakukan terletak pada: *Pertama*, penggunaan istilah kata jika dalam penelitian Titik Sugiharti istilah bajakan, maka dalam penelitian ini menggunakan istilah imitasi. *Kedua*, jika dalam penelitian Titik Sugiharti objek penelitian masih umum yaitu barang bajakan, maka dalam penelitian ini difokuskan pada onderdil motor. *Ketiga*, jika dalam penelitian Titik Sugiharti analisis hasil penelitian menggunakan sudut pandang hukum Islam, maka dalam penelitian ini hasil penelitian akan dianalisis menggunakan dua sudut pandang yaitu hukum positif dan hukum Islam.

Kedua, M. Ali Hasan dalam bukunya yang berjudul “Berbagai Macam Transaksi dalam Islam” menjelaskan syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli, salah satunya syarat sah jual beli yaitu jual beli terhindar dari cacat, seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas, baik jenis, kualitas dan kuantitas. Begitu juga harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, penipuan, dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak.¹⁴

¹³ Titik Sugiharti, “Jual Beli Barang Bajakan dalam Tinjauan Hukum Islam”, *Skripsi* STAIN Purwokerto (Purwokerto, 2005), 25, tidak dipublikasikan.

¹⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 81.

Perbedaan skripsi M. Ali Hasan dengan buku yang akan penulis lakukan terletak pada: *Pertama*, jika dalam penelitian M. Ali Hasan objek penelitian masih umum yaitu berbagai macam transaksi maka dalam penelitian ini difokuskan pada jual beli onderdil motor. *Kedua*, jika dalam penelitian M. Ali Hasan analisis hasil penelitian menggunakan sudut pandang hukum Islam maka dalam penelitian ini hasil penelitian akan dianalisis menggunakan dua sudut pandang yaitu hukum positif dan hukum Islam.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Satrio Samtha Nugraha dengan judul skripsi “Pengawasan terhadap Peredaran Suku Cadang Sepeda Motor dalam Perlindungan Hukum terhadap Konsumen”. Penelitian ini terfokus dalam pengawasan peredaran suku cadang sepeda motor dan perlindungan konsumen. Sedangkan dalam skripsi penulis fokus pada tinjauan hukum Islam.¹⁵

Perbedaan skripsi Satrio Samtha Nugraha dengan skripsi yang akan penulis lakukan terletak pada: *Pertama*, jika dalam penelitian Satrio Samtha Nugraha objek penelitian masih umum yaitu pengawasan terhadap peredaran suku cadang sepeda motor maka dalam penelitian ini difokuskan pada jual beli onderdil motor. *Kedua*, jika dalam penelitian Satrio Samtha Nugraha analisis hasil penelitian menggunakan sudut pandang hukum secara umum maka dalam penelitian ini hasil penelitian akan dianalisis menggunakan dua sudut pandang yaitu hukum positif dan hukum Islam.

Berdasarkan atas kajian pustaka yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kajian atau penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan karya ilmiah atau skripsi yang telah dipaparkan di atas. Penelitian ini akan memfokuskan permasalahan pada jual beli onderdil motor imitasi ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam (studi kasus di Pasar Jember Kudus), maka peneliti memfokuskan penelitian

¹⁵ Satrio Samtha Nugraha, “Pengawasan terhadap Peredaran Suku Cadang Sepeda Motor dalam Rangka Perlindungan Konsumen di Kabupaten Banyumas Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, *Skripsi Universitas Jendral Soedirman* (Banyumas, 2015), 13, tidak dipublikasikan.

terhadap hal tersebut di Pasar Jember Kudus. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada.

E. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Maman, penelitian kualitatif deskriptif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat suatu yang tengah berlangsung pada saat studi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data, metode pengumpulan data, analisis dan lokasi penelitian. Di bawah ini akan diuraikan beberapa hal yang harus diketahui yaitu:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif-empiris (gabungan). Penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁶ Penelitian hukum empiris yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dari pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir. Penelitian hukum normatif-empiris (gabungan) yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁷ Penelitian ini menyangkut tentang jual beli onderdil motor imitasi di Pasar Jember Kudus.

Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris yang dengan kata lain adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 13-14.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 134.

serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.¹⁸ Suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁹

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksudkan adalah semua informasi baik yang merupakan benda nyata, sesuatu yang abstrak, ataupun peristiwa/gejala.²⁰ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari sumbernya.²¹ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah hasil wawancara peneliti dengan beberapa penjual dan beberapa pembeli di toko-toko yang ada di Pasar Jember Kudus. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi guna mengetahui praktik jual beli barang imitasi tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah disusun, dikembangkan, dan diolah kemudian dicatat.²² Data sekunder berfokus pada praktik jual beli onderdil motor imitasi di Pasar Jember Kudus, selain itu data sekunder yang digunakan adalah buku-buku, majalah, karya ilmiah dan dari dokumen-dokumen yang digunakan untuk menjawab masalah dalam penelitian.

3. Bahan Hukum

Terdapat 2 macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni:

¹⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 15.

¹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian*, 16.

²⁰ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), 44.

²¹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 136.

²² Juliansyah Noor, *Metodologi*, 136.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni: Pasal 4 Huruf (c) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni: Maroom Chairul, *Mistem Akutansi Perusahaan agang*, Jakarta: Prehallindo, 2002 dan Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, cet. Ke-1, 2011.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah, dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktik yang terjadi di lapangan.

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancarai (*interviewee*) tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap, pola fikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur yang bersifat lebih luwes dan terbuka. Pertanyaan yang diajukan bersifat fleksibel, akan tetapi tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah ditetapkan.²³

Dalam teknik wawancara ini peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pihak yang berhubungan dengan praktik jual beli onderdil motor imitasi di Pasar Jember Kudus, yakni wawancara dengan 6 penjual dan 8 pembeli onderdil motor imitasi secara acak.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diajukan kepada subjek penelitian.²⁴ Terkait dengan penelitian ini, peneliti berfokus pada praktik jual beli onderdil motor imitasi di Pasar Jember Kudus. Dokumentasi yang digunakan adalah audio dan foto.

c. Observasi

Secara bahasa observasi diturunkan dari bahasa latin yang berarti “melihat” dan “memperhatikan”, sedangkan pengertian observasi secara istilah adalah kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Metode ini digunakan untuk melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi yang menjadi objek penelitian yaitu mengamati kondisi dan keadaan sekitar Pasar Jember Kudus.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, observasi, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke

²³ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 162-163.

²⁴ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Hukum* (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2012), 47.

dalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁵

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif, yaitu bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki kemudian di analisis.²⁶

Peneliti mengumpulkan data dari hasil wawancara, catatan lapangan, observasi, dan dokumentasi untuk menggambarkan secara utuh fenomena yang di teliti, selanjutnya menganalisis praktik jual beli onderdil motor imitasi di pasar-pasar Kudus dengan data yang diperoleh.

F. Sistematika Penulisan

Bab pertama meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab kedua membahas mengenai landasan teori, dimana bab ini mengkaji teori-teori mengenai jual beli onderdil motor imitasi menurut hukum ekonomi Islam.

Bab ketiga berisi tentang deskripsi peneliti mengenai masalah praktek jual beli onderdil motor imitasi yang berada di Pasar Jember Kudus. Penulis akan menguraikan data-data yang berhasil diperoleh dari berbagai metode pengumpulan data yang telah dijelaskan sebelumnya.

Bab keempat berisi mengenai analisis terhadap praktek jual beli onderdil motor imitasi.

Bab kelima berisi kesimpulan atas bab-bab sebelumnya, tidak lupa saran dan penutup.

²⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), 89.

²⁶ Saifudin Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), 128.

BAB II

JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM

A. Jual Beli Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual-beli atau perdagangan dalam bahasa arab sering disebut dengan kata al-bay'u (الْبَيْع), al-tijarah (التَّجَارَةُ), atau al-mubadalah (المُبَادَلَةُ).¹

Sebagaimana firman Allah SWT:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّن تَبُورَ

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapakan perniagaan yang tidak akan merugi.” (Q.S. 35 [Fathir]: 29).²

Sedangkan pengertian jual beli menurut istilah diambil dari beberapa sumber antara lain:³

- a. Al-Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab menyebutkan jual-beli menurut istilah adalah:

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِكًا وَتَمْلُكًا

*“Tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan.”*⁴

- b. Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni menyebutkan bahwa jual-beli sebagai:

¹ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 5.

² Tim Penulis Naskah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018), 86.

³ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 5.

⁴ Imam an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab* (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, 2000), 304.

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمَلُّكًا

“Pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan penguasaan.”⁵

- c. Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* mendefinisikan al-bay’u (الْبَيْعُ) sebagai:

مُقَابَلَةُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

“Menukar sesuatu dengan sesuatu.”⁶

Sehingga bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual-beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁷

Setiap insan, laki-laki ataupun perempuan, tak akan terlepas dari praktek jual beli, baik yang berskala besar maupun kecil, pada level individu, masyarakat, bahkan antarnegara. Fenomena ini menurut suatu pemahaman terhadap agama Allah, dan pengetahuan tentang hukum halal dan haram. Syahdan, Umar r.a. pernah berkeliling di suatu pasar dan memukul sebagian pedagang dengan tongkatnya seraya berseru, “Tidak diperbolehkan berdagang di pasar kami, kecuali orang-orang yang mengerti hukum, jika tidak, maka ia akan memakan riba, disukainya maupun tidak”.⁸

Jual beli atau *bay’u* adalah suatu kegiatan tukar-menukar barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu baik dilakukan dengan menggunakan akad maupun tidak menggunakan akad. Intinya, antara penjual dan pembeli telah mengetahui masing-masing bahwa transaksi jual-beli telah berlangsung dengan sempurna. Penukaran itu dilakukan karena ada manfaat yang diambil dari barang tersebut dan alat tukarnya pun

⁵ Ibn Qudamah, Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Mahmud, *Al-Mughni*, Jilid 8 (Beirut: Dar Al-Kutbi Al-Ilmiyah, 1984), 553.

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. 1, 183.

⁷ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6.

⁸ Sa’id Abdul Azhim, *Jual Beli* (Jakarta: Qisthi Press, 2017), xi.

dianggap sesuatu bernilai atau berharga.⁹ Jual-beli merupakan perbuatan halal dalam agama Islam sebagaimana firman Allah SWT QS. Al-Baqarah (2): 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. 2 [Al-Baqarah]: 275)¹⁰

2. Landasan Hukum Jual Beli

Jual-beli adalah aktifitas ekonomi yang hukumnya boleh berdasarkan kitabullah dan sunnah rasul-Nya serta ijma' dari seluruh umat Islam.¹¹

a. Al-Qur'an

Di dalam ayat-ayat Al-Qur'an bertebaran banyak ayat tentang jual-beli. Salah satunya adalah firman Allah SWT:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

⁹ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqih* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 167.

¹⁰ Tim penulis naskah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018), 15.

¹¹ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6.

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 275)¹²

b. As-Sunnah

Sunnah menurut istilah *syara'* adalah sesuatu dari Rasulullah SAW baik berupa perkataan, perbuatan, atau pengakuan (*taqirir*). Umat Islam telah sepakat bahwasanya apa yang keluar dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan atau pengakuan dan hal itu dimaksudkan sebagai pembentukan hukum Islam dan sebagai tuntunan. Hadits yang digunakan sebagai dasar hukum diperbolehkannya jual beli diantaranya, yaitu sebagai berikut:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ:
أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ، بِيَدِهِ وَكُلُّ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Dari Rifa’ah Ibnu Rafi’ r.a. bahwa Rasulullah saw. pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang mabrur.” (HR. AlBazzar).¹³

Maksud mabrur dalam jual beli tersebut adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain. Merugikan orang lain disini dapat diartikan sebagai merugikan pihak-pihak yang berakad dan pihak-pihak yang terkait dalam akad. Ulama telah sepakat

¹² Tim penulis naskah Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018), 32.

¹³ Al-Hafizh bin Hajar Al-‘Asqalani, *Bulughul Maram* (Indonesia: Darul ahy Al-Kitab Al-Arabiyah), 158.

bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹⁴

3. Rukun Jual Beli

Sebuah transaksi jual-beli membutuhkan adanya rukun sebagai penegaknya, dimana tanpa adanya rukun, maka jual-beli itu menjadi tidak sah hukumnya.¹⁵

Sesuai dengan apa yang telah dibahas sebelumnya, bahwa perjanjian atau transaksi jual-beli dalam islam pun memiliki syarat dan rukun. Rukun secara bahasa adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Menurut jumhur ulama, rukun jual beli ada 4 (empat), yaitu:¹⁶

- a. *Akad (ijab qobul)*. Suatu akad tidak cukup hanya ada secara faktual, akan tetapi keberadaannya juga harus sah secara syar'i, agar akad tersebut dapat melahirkan akibat-akibat hukum yang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya. Untuk itu suatu akad harus memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan dalam suatu akad Syariah.

Dengan demikian akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qobul dilakukan sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Ijab qabul boleh dilakukan dengan lisan atau tulis. Ijab qabul dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Pada dasarnya akad dapat dilakukan dengan lisan langsung tetapi bila orang bisu maka ijab qobul tersabut dapat dilakukan dengan surat menyurat yang pada intinya mengandung ijab qobul.

¹⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

¹⁵ *Ibid.*, 10.

¹⁶ Wilopo Cahyo Figur Satrio, dkk, "Prinsip Timbulnya Perikatan Dalam Perjanjian Jual Beli Berbasis Syariah", *Notarius*, vol. 13, no. 1 (2017): 306.

- b. Orang yang berakad (subjek). Para pihak yang terdiri dari *bai'* (penjual) dan mustari (pembeli). Disebut juga aqid, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli, dalam jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya, dan orang yang melakukan harus:
- 1) Beragama Islam, syarat orang yang melakukan jual beli adalah orang Islam, dan ini disyaratkan bagi pembeli saja dalam benda-benda tertentu.
 - 2) Berakal, yang dimaksud dengan orang yang berakal disini adalah orang yang dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik baginya. Maka orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya, sekalipun miliknya sendiri.
 - 3) Dengan kehendaknya sendiri, yang dimaksud dengan kehendaknya sendiri yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tidak dipaksa.
 - 4) Baligh, baligh atau telah dewasa dalam hukum Islam batasan menjadi seorang dewasa bagi laki-laki adalah apabila sudah bermimpi atau berumur 15 tahun dan bagi perempuan adalah sesudah haid.
 - 5) Keduanya tidak mubazir, yang dimaksud dengan keduanya tidak mubazir yaitu para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (mubazir).
- c. *Ma'kud 'alaih* (objek) untuk menjadi sahnya jual beli harus ada *ma'qud alaih* yaitu barang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁷
- 1) Bersih barangnya, tidak najis
 - 2) Dapat dimanfaatkan
 - 3) Milik orang yang melakukan aqad

¹⁷ Wilopo Cahyo Figur Satrio, dkk, "Prinsip Timbulnya Perikatan Dalam Perjanjian Jual Beli Berbasis Syariah", *Notarius*, vol. 13, no. 1 (2017): 307-308.

- 4) Mengetahui, maksudnya adalah barang yang diperjual belikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya dan harganya
- 5) Barang yang di aqadkan ada ditangan
- 6) Mampu menyerahkan

Dalam kaitanya dengan objek barang yang diperjualbelikan, Islam melarang jual beli fasid dan batil berdasarkan keputusan jumbuh ulama serta tidak diakuinya perpindahan kepemilikan. Bahwa jual beli batil adalah akad yang salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi dengan sempurna, seperti penjual yang bukan berkompeten, barang yang tidak bisa diserahkan dan sebagainya. Sedangkan jual beli yang fasid adalah akad yang secara syarat rukun terpenuhi, namun terdapat masalah atas sifat akad tersebut, seperti jual beli majhul yaitu jual beli atas barang yang spesifikasinya tidak jelas.¹⁸

- d. Terdapat nilai tukar pengganti barang. Nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai, bisa menilai atau menghargakan suatu barang dan bisa dijadikan alat tukar.

4. Syarat Jual Beli

Para ulama sepakat menetapkan bahwa syarat yang paling utama yang harus dimiliki oleh seorang penjual dan juga pembeli adalah yang memenuhi syarat adalah mereka yang telah memenuhi ahliyah untuk boleh melakukan transaksi muamalah. Dan ahliyah itu berupa keadaan pelaku yang harus berakal dan baligh.¹⁹

a. Berakal

Yang dimaksud dengan berakal atau dalam fiqih disebut 'aqil (عَقْل) adalah warasnya akal seseorang, dalam arti keduanya bukan orang gila, alias tidak waras.

¹⁸ Wilopo Cahyo Figur Satrio, dkk, "Prinsip Timbulnya Perikatan Dalam Perjanjian Jual Beli Berbasis Syariah", *Notarius*, vol. 13, no. 1 (2017): 308.

¹⁹ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 11-12.

b. Baligh

Banyak anak kecil yang belum baligh tetapi menerima harta warisan yang sangat besar dari ayahnya. Misal seorang milyuner meninggal dunia dan dia punya anak laki-laki satu-satunya usia delapan tahun yang belum baligh. Maka secara hukum Islam, balita ini mewarisi harta yang amat banyak dari ayahnya.

B. Jual Beli Menurut Hukum Positif

Pengertian jual beli menurut KUHPERdata pasal 1457 (ketentuan umum tentang jual beli) adalah suatu perjajian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan.²⁰

Dalam Pasal 1458 KUHPERdata (ketentuan umum tentang jual beli) jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai kesepakatan tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.²¹

Pasal 1458 KUHPERdata ditemukan pengertian bahwa jual beli adalah suatu perjanjian konsensual dimana secara sederhana dapat dikatakan bahwa pada dasarnya setiap penerimaan yang diwujudkan dalam bentuk pernyataan penerimaan, baik yang dilakukan secara lisan maupun yang dibuat dalam bentuk tertulis menunjukkan saat lahirnya perjanjian.

Tujuan diadakan suatu proses jual beli adalah untuk mengalihkan hak milik atas kebendaan yang dijual.

Dalam pasal 7 UU Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa:²²

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

²⁰ Pasal 1457 KHUPERdata (Ketentuan Umum tentang Jual Beli).

²¹ Pasal 1458 KHUPERdata (Ketentuan Umum tentang Jual Beli).

²² Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen.

3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang di perdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian apabila barang dan/atau jasa di terima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pasal 1513 KHUPerdata (Tentang Kewajiban si Pembeli): Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian.²³

Pasal 1514 KUHPerdata (Tentang Kewajiban si Pembeli): Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, si pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu dimana penyerahan harus dilakukan.²⁴

Pasal 1516 KUHPerdata (Tentang Kewajiban si Pembeli): Jika si pembeli, dalam penguasaannya, diganggu oleh suatu tuntutan hukum yang berdasarkan hipotik atau suatu tuntutan untuk meminta kembali barangnya, atau jika si pembeli mempunyai suatu alasan yang patut untuk berkhawatir bahwa ia akan di ganggu dalam penguasaannya, maka ia dapat menanggukhaan pembayaran harga pembelian, hingga si penjual telah menghentikan gangguan tersebut, kecuali jika si penjual memilih memberikan jaminan, atau jika telah

²³ Pasal 1513 KHUPerdata (tentang Kewajiban si Pembeli).

²⁴ Pasal 1514 KUHPerdata (tentang Kewajiban si Pembeli).

diperjanjikan bahwa si pembeli diwajibkan membayar biarpun segala gangguan.²⁵

Pasal 1491 KUHPerdato (Tentang Kewajiban-Kewajiban si Penjual): Penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu pertama penguasa benda yang dijual secara aman dan tenteram, kedua terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi, atau yang demikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembelian.²⁶

Pasal 1492 KUHPerdato (Tentang Kewajiban-Kewajiban si Penjual): Meskipun pada waktu penjualan dilakukan tiada dibuat janji tentang penganggungan, namun si penjual adalah demi hukum diwajibkan menanggung si pembeli terhadap suatu penghukuman untuk menyerahkan seluruh atau sebagian benda yang dijual kepada seseorang pihak ke tiga, atau terhadap benda-benda yang menurut keterangan seorang pihak ke tiga dimilikinya atas benda tersebut dan yang tidak diberitahukan sewaktu pembelian dilakukan.²⁷

Pasal 1519 KUHPerdato (Tentang hak membeli kembali): Kekuasaan untuk membeli kembali barang yang telah dijual diterbitkan dari suatu janji. Dimana si penjual diberikan hak untuk mengambil kembali barang yang dijualnya, dengan mengembalikan harga pembelian asal, dengan disertai penggantian yang di sebutkan dalam pasal 1532.²⁸

Pasal 1532 KUHPerdato (Tentang hak membeli kembali): Si penjual yang menggunakan janji membeli kembali tidak saja diwajibkan mengembalikan seluruh harga pembelian asal, tetapi juga diwajibkan mengganti semua biaya menurut hukum yang telah dikeluarkan untuk menyelenggarakan pembelian serta penyerahannya, begitu pula biaya yang

²⁵ Pasal 1516 KUHPerdato (tentang Kewajiban si Pembeli).

²⁶ Pasal 1491 KUHPerdato (tentang Kewajiban-Kewajiban si Penjual).

²⁷ Pasal 1492 KUHPerdato (tentang Kewajiban-Kewajiban si Penjual).

²⁸ Pasal 1519 KUHPerdato (tentang Hak Membeli Kembali).

perlu untuk pembetulan-pembetulan, dan biaya yang menyebabkan barangnya yang dijual bertambah harganya, sejumlah tambahnya ini.²⁹

Ia tidak dapat memperoleh penguasaan atas barang yang dibeli kembali, selain setelah memenuhi segala kewajiban ini. Apabila si penjual, sebagai akibat janji beli kembali, memperoleh kembali barangnya, maka barang itu harus diserahkan kepadanya bebas dari semua beban dan hipotik yang diletakkan oleh si pembeli di atasnya, ia namun itu diwajibkan menepati perjanjian-perjanjian sewa yang dengan itikad baik telah dibuat oleh si pembeli.

C. *Al-Maslahah Mursalah*

1. Pengertian *Al-Maslahah Mursalah*

Mashlahah mursalah terdiri dari dua kata yaitu kata **مَصْلَحَةٌ** dan **مُرْسَلَةٌ**. *mashlahah* artinya baik (lawan dari buruk), manfaat atau terlepas dari kerusakan. Adapun kata *marsalah* secara bahasa artinya terlepas dan bebas. Maksudnya ialah terlepas dan bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya sesuatu itu dilakukan.³⁰

Adapun menurut istilah *syara'* sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazaly dalam kitab *musytasyfa*-nya.

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالِإِعْتِبَارِ نَصٌّ مُعَيَّنٌ

“Sesuatu yang tidak ada bukti baginya dari *syara'* dalam bentuk *nas* yang membatalkannya dan tidak ada pula yang menetapkannya”.³¹

Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *mashlahah mursalah* adalah “Sesuatu yang dianggap *mashlahah* umum namun tidak ada ketegasan

²⁹ Pasal 1532 KUHPerdata (tentang Hak Membeli Kembali).

³⁰ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), 88.

³¹ Al-Ghazali, Abu Hamid, *al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ushul* (Beirut: Dar al Kutub al-‘Ilmiyah’, 1980), 47.

hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya”.³²

Maslahat yang tidak disebutkan oleh nash penolakannya atau pengakuannya adalah masalah mursalah. Masalah mursalah menurut ushuliyin adalah al-maslahah dalam arti mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Oleh karena itu, masalah mursalah adalah penetapan ketentuan hukum berdasarkan kemaslahatan (kebaikan, kepentingan) yang tidak ada ketentuannya dari syara’, baik ketentuan umum maupun ketentuan khusus. Masalah mursalah hanya tertuju kepada hal-hal yang tidak mempunyai ketentuan hukum, baik di dalam Al-Qur’an atau Sunnah Nabi Muhammad SAW Sebagai contoh pembatasan umur calon mempelai laki-laki dan perempuan sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Contoh lainnya, kemaslahatan mengodifikasikan Al-Qur’an, pembukuan Hadis, dan lain-lain.³³

Secara etimologis “masalah mursalah” terdiri dari dua suku kata, yaitu masalah dan mursalah. Al masalah adalah bentuk mufrad dari al mashalih. Masalah berasal dari kata shalah dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik”, lawan kata dari “buruk” atau “rusak”. Adalah mashdar dengan arti kata shalah yaitu “manfaat” atau “terlepas dari padanya kerusakan”.³⁴

Kata masalah ini pun telah menjadi bahasa Indonesia yang berarti “sesuatu yang mendatangkan kebaikan”. Adapun pengertian masalah dalam bahasa arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.” Dalam arti yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau ketenangan; maupun dalam arti menolak

³² Sapiudin Shidiq, *Ushul*, 88.

³³ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqih* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018): 39.

³⁴ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 117.

atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut disebut *masalah*.³⁵

Secara terminologis, *masalah mursalah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan juga tidak ditolak oleh syara' melalui dalil-dalil terperinci. Disebut sebagai suatu *masalah*, karena hukum yang ditetapkan berdasarkan *masalah* ini, dapat menghindarkan mukallaf dari suatu bahaya atau kerusakan, tetapi sebaliknya *masalah* tersebut akan mendatangkan kemanfaatan dan kebaikan bagi mukallaf. Demikian halnya, disebut *mursalah* karena syar'i tidak menyetujuinya melalui dalil-dalil khusus, demikian juga tidak menolak secara terang-terangan. Menurut Mustafa Dib al-Bugha, pemberlakuan *masalah mursalah* sebagai sandaran dalam menetapkan hukum hanya terbatas pada persoalan-persoalan adat/muamalat, karena kebanyakan hukumnya bersifat *ta'aqquli*. Selain itu, karena otoritas dalil *masalah mursalah* tidak dapat menetapkan hukum dibidang ibadah yang bersifat *ta'abbudi*.³⁶

2. Landasan Hukum Al-Maslahah Mursalah

Sebagaimana yang telah dipahami bahwa pelembagaan hukum Islam untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, yaitu untuk meraih kemanfaatan, sekaligus untuk menolak timbulnya kemudharatan, juga untuk melepaskan diri dari beraneka ragam kesulitan. Namun, kemaslahatan manusia dipengaruhi oleh ruang dan waktu, karena sesuatu yang dipandang mengandung *masalah* saat ini belum tentu dipandang *masalah* pada masa dulu atau masa datang. Demikian juga sebaliknya, sesuatu yang dianggap *masalah* oleh seseorang belum tentu dianggap *masalah* juga oleh orang lain. Sehingga kemaslahatan itu bersifat relatif sekali dan menuntut terjadinya perubahan, jika manusia, lingkungan dan situasi (masa)

³⁵ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 117.

³⁶ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 118.

menghendaki terjadinya perubahan.³⁷ Sesuai dengan kaidah; untuk itu, jumhur (mayoritas) intelektual Islam berpendapat bahwa *masalah mursalah* dapat dijadikan *hujjah* dalam melakukan *istinbât* hukum selama tidak ditemukan *nash* (Alquran dan Sunnah) tentang itu, atau *ijmak* (konsensus) ulama, *qiyas* (analogi) dan *istihsan*.³⁸

Artinya, jika terjadi suatu peristiwa yang menuntut penyelesaian status hukumnya, pertama-tama intelektual hukum Islam harus melacak dan mengidentifikasinya dalam *nash* (Alquran dan Sunnah), jika ditemukan hukumnya maka diamalkan sesuai dengan ketentuan *nash* tersebut, jika tidak maka diidentifikasi apakah ada ditemukan konsensus ulama tentang hal itu. Selanjutnya, jika konsensus ulama tidak ditemukan maka digunakan *qiyas*, dengan menganalogikannya dengan peristiwa yang sejenis. Jika *qiyas* juga tidak mampu menyelesaikan masalah maka diterapkan metode *istihsan*. Akhirnya, jika *istihsan* tidak bisa menyelesaikannya maka digunakan *masalah mursalah*.³⁹

Maslahah Mursalah sebagai dalil hukum memiliki sumber rujukan dari Al-Qur'an, hadis, dan pendapat jumhur ulama. Berikut ayat maupun hadis yang mendukung untuk menetapkan masalah mursalah sebagai dalil hukum.⁴⁰

a. Al-Qur'an Surat Yunus (10): 57-58, Al-Baqarah (2): 220.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي
الْصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ
فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan

³⁷ Mohammad Rusfi, “Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum”, *Al-‘Adalah* vol. XII, no. 1 (2018): 66.

³⁸ *Ibid.*, 66.

³⁹ Mohammad Rusfi, “Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum”, *Al-‘Adalah* vol. XII, no. 1 (2018): 66-67.

⁴⁰ Imron Rosyadi dan Muhammad Muinudinillah Basri, *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), 148-149.

rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (Q.S. 10 [Yunus]: 57-58).⁴¹

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَاحْوَكُمْ وَأَلَّهِ يَعْلَمُ الْفُسْئِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 220).⁴²

Surat Yunus (10) ayat 57-58 menjelaskan rahmat Allah kepada setiap manusia. Rahmat Allah ini merupakan kebaikan untuk manusia. Dengan rahmat ini manusia wajib untuk mengembangkannya menjadi suatu kebaikan-kebaikan yang lebih banyak, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. bukan sebaliknya, dengan rahmat Allah dikembangkan untuk melakukan kejahatan di dunia. Pada Surat Al-Baqarah (2) ayat 220, disebutkan kata islah, yang bermakna perlunya mengembangkan kebaikan. Pada konteks ayat tersebut, membantu dan mengurus anak yatim adalah suatu kebaikan. Dengan kata lain, setiap manusia wajib mengembangkan kebaikan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain.⁴³

b. Hadis Nabi

⁴¹ Tim Penulis Naskah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018), 15.

⁴² Tim Penulis Naskah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018), 295.

⁴³ Imron Rosyadi dan Muhammad Muinudinillah Basri, *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), 149.

عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَ

لَا ضِرَارَ (رواه أبو داود)

Tsa'labah bin Abi Malik ra. Meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: Tidak boleh (melakukan tindakan) yang membahayakan diri sendiri dan orang lain (HR. Ibn Majah).⁴⁴

Hadis ini memberikan pesan kepada setiap manusia tentang larangan melakukan suatu tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Mafhum mukhalafah dari hadis tersebut adalah anjuran melakukan suatu kebaikan untuk dapat mengembangkan eksistensi diri dan orang-orang lain untuk memperoleh kegembiraan dan kebahagiaan di dunia.⁴⁵

Bahwa kemaslahatan manusia itu tidak stagnan, tetapi terus berkembang seiring perjalanan kehidupan manusia itu sendiri. Kemaslahatan yang ada pada suatu kasus adalah layak dipertimbangkan, tidak semata kemaslahatan yang sudah disebut dalam Al-Qur'an dan hadis saja yang jumlah terbatas.⁴⁶

Para sahabat, tabiin, dan imam mujtahidin telah memberikan teladan tentang perhatian mereka terhadap kemaslahatan dalam fatwa-fatwa mereka. Misalnya, kebijakan Abu Bakar dalam pengumpulan Al-Qur'an, begitu juga kebijakan Umar bin Khattab yang mengesahkan talak tiga sekaligus agar orang tidak mudah menjatuhkan talak. Begitu juga inisiasi Usman bin Affan untuk menggunakan satu mushaf Al-Qur'an. Kebijakan Ali bin Thalaib yang memerangi syiah rafidhah.⁴⁷

Maslahah dapat dilihat dari aspek kandungan masalah itu sendiri. Dilihat dari segi ini, menurut para ulama Usul Fikih, masalah terbagi menjadi masalah 'ammah, dan masalah khashshah. Masalah 'ammah adalah kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak

⁴⁴ Ibni Majah, Muhammad Bin Yazid al-Qazwiniy as-Syahir bi, *Sunan Ibnu Majah, Hadis no. 2043* (Riyadh: Daar ul Ma'arif Linnasyri Wattaauzi', 1424/2018), Cet. II, 73.

⁴⁵ Imron Rosyadi dan Muhammad Muinudinillah Basri, *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*, 150.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Imron Rosyadi dan Muhammad Muinudinillah Basri, *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*, 150.

atau kebanyakan (mayoritas) orang. Sedangkan masalah khashshah adalah kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali. Bila terjadi pertentangan antara kemaslahatan umum dengan kemaslahatan pribadi, maka yang didahulukan adalah kemaslahatan umum.⁴⁸

3. Jenis *Al-Maslahah Mursalah*

Fondasi bangunan Syariah Islam itu direpresentasikan oleh *maslahah* yang ditujukan bagi kepentingan hidup manusia sebagai hamba Allah, baik menyangkut kehidupan duniawinya maupun kehidupan ukhrawi-nya. Syariah Islam itu menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan (*'adalah*), kasih sayang (*rahmah*), dan *maslahah*,. Setiap aturan hukum yang menyimpang dari prinsip-prinsip tersebut pada hakikatnya bukanlah bagian dari Syariah Islam, meskipun dicari rasionalisasi (*ta'wil*) untuk menjadikannya sebagai bagian dari Syariah Islam. Keagungan dan keluhuran Syariah Islam termanifestasikan pada kompatibilitas hukum-hukum Syariah dengan perkembangan kehidupan manusia lantaran ruh *maslahah* yang menggerakkannya. Eksistensi *maslahah* dalam bangunan syariah Islam memang tidak bisa dinafikan karena *al-maslahah* (مصلحة) dan *al-Syari'ah* (شرعية) telah bersenyawa dan menyatu, sehingga kehadiran *al-maslahah* meniscayakan adanya tuntutan *al-Syari'ah* (شرعية).⁴⁹

Konsep *maslahah*-sebagai inti maqasid *al-syari'ah*-merupakan alternatif terbaik untuk pengembangan metode-metode ijtihad, di mana *al-Qur'an* dan *Sunnah* harus dipahami melalui metode-metode ijtihad dengan memberi penekanan pada dimensi *maslahah*. Konsep *maslahah* merupakan wahana bagi perubahan hukum. Melalui konsep ini para ulama fikih memiliki kerangka kerja untuk menangani masalah hukum, yang inheren di

⁴⁸ *Ibid.*, 152.

⁴⁹ Asmawi, "Konseptualisasi Teori Maslahah", *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum* vol. 2, no. 3 (2017): 315.

dalam sistem hukum yang didasarkan kepada *nass* Syara' (al-Qur'an dan Hadis), yang notabene mengandung fondasi materiil hukum yang terbatas mengenai urusan kehidupan dalam situasi lingkungan yang terus berubah. Dengan demikian, konsep *masalahah* memberi legitimasi bagi aturan hukum baru dan memungkinkan para ulama fikih mengelaborasi konteks masalah yang tidak ditegaskan oleh *nass* Syara'. Seberapa besar perubahan hukum dapat dicapai melalui aplikasi konsep *masalahah* tergantung pada, terutama, pola penalaran hukum berbobot *masalahah* yang diterapkan para ulama fikih.⁵⁰

Abdul Karim Jaidan membagi *mashlahah* menjadi tiga bagian besar. Al-Maslahah al-mu'tabarah ialah *mashlahah* yang secara tegas diakui oleh syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Seperti perintah berjihad untuk memelihara agara dari gempuran musuh. Diwajibkan qishas untuk menjaga kelangsungan jiwa, hukuman untuk peminum khamar demi memelihara akal, hukum zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, hukum bagi pencuri untuk memelihara harta.⁵¹

Al-Maslahah al-Mulghah, ialah sesuatu yang dianggap *masalahah* oleh akal pikiran, tetapi kemudian dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laik-laki dan perempuan adalah sebuah *masalahah*. Tetapi anggapan ini bertentangan dengan syariat yang menegaskan bahwa bagian anak laik-laki dua kali bagian anak perempuan. Contoh lain penambahan harta melalui riba dianggap *maslahat*. Tetapi anggapan ini bertentangan dengan hukum syariat yang menegaskan praktik riba adalah haram. Contoh lain, anggapan orang yang tidak berangkat ke medan perang karena takut mati adalah *maslahat*. Anggapan ini bertentangan dengan hukum syariat yang menegaskan kewajiban berjihad. Pertentangan di atas menunjukkan bahwa apa yang dianggap oleh

⁵⁰ Asmawi, "Konseptualisasi Teori *Maslahah*", *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum* vol. 2, no. 3 (2017): 318.

⁵¹ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), 92.

sebagian orang sebagai maslahat ternyata bukan maslahat di sisi Allah SWT. Para ulama sepakat bahwa maslahah mulgah tidak dapat dijadikan asas hukum.⁵²

Maslahah Mursalah. Maslahah inilah yang menjadi kajian khusus dalam pembahasan ini sebagaimana telah dijelaskan di atas. Maslahah mursalah yang tidak ada ketentuan hukumnya baik dalam Al-Qur'an maupun hadis dalam bidang muamalat. Kendati demikian mampu mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan. Contohnya, peraturan lampu lalu lintas, tidak ada hukumnya dalam Al-Qur'an dan hadis namun peraturan lalu lintas sejalan dengan tujuan hukum syariat yaitu menjaga jiwa.⁵³

Telah dijelaskan di atas, bahwa Syari'at Islam berorientasi pada kemanfaatan dan menitikberatkan keserasian hukum untuk memajukan kemaslahatan. Premis dasarnya adalah bahwa hukum harus melayani kepentingan masyarakat. Kemaslahatan atau kepentingan itu dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori, yaitu:⁵⁴

a. Maslahah berdasarkan segi perubahan maslahat

Menurut Mustafa asy-Syalabi (guru besar usul fiqh Universitas al-Azhar, Cairo), terdapat dua bentuk maslahat berdasarkan segi perubahan maslahat Pertama, *al-maslahah as-sabitah*. Yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman Misalnya, berbagai kewajiban ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Kedua, *al-maslahah al-mutagayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dan daerah lainnya. Perlunya pembagian ini, menurut

⁵² Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), 92.

⁵³ Sapiudin Shidiq, *Ushul*, 92-93.

⁵⁴ Salma, "Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Filsafat Hukum Islam* vol. 3, no. 2 (2016): 3.

Mustafa asy-Syalabi dimaksudkan untuk memberikan batasan kemaslahatan yang bisa berubah dan yang tidak berubah.

b. *Maslahah* berdasarkan keberadaan *maslahah* menurut syara'.

Maslahat semacam ini menurut Mustafa asy-Syalabi membaginya kepada tiga macam yaitu :⁵⁵

1) *Al-Maslahah al-Mu tabarah*

Al-maslahah al-mu tabarah adalah kemaslahatan yang mendapat dukungan oleh syara'. Baik jenis maupun bentuknya Artinya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut Misalnya tentang hukuman atas orang yang meminum minuman keras Bentuk hukuman bagi orang yang meminum minuman keras yang terdapat dalam hadis Rasulullah Saw dipahami secara berlainan oleh ulama fikih Hal ini disebabkan perbedaan alat pemukul yang digunakan Nabi SAW ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang meminum minuman keras Ada hadis yang menunjukkan bahwa alat yang digunakan Rasulullah Saw adalah sandal atau alas kakinya sebanyak 40 kali (HR. Ahmad bin Hanbal dan al-Baihaqi), sementara itu hadis lain menjelaskan bahwa alat pemukulnya adalah pelepah pohon kurma, juga sebanyak 40 kali (HR Bukhari dan Muslim). Karenanya setelah Umar bin Khattab (sahabat Nabi Saw) bermusyawarah dengan para sahabat lain, menetapkan hukuman dera bagi orang yang meminum minuman keras tersebut sebanyak 80 kali. Ia mengkiaskan orang yang meminum minuman keras kepada orang yang menuduh orang lain berbuat zina Logikanya adalah seseorang yang meminum minuman keras apabila mabuk bicaranya tidak bisa terkontrol dan diduga keras akan menuduh orang lain berbuat zina.⁵⁶ Hukuman untuk seseorang yang menuduh orang lain berbuat zina adalah 80 kali dera yaitu Q.S An-Nuur (24):

⁵⁵ Salma, "Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Filsafat Hukum Islam* vol. 3, no. 2 (2016): 3.

⁵⁶ Salma, "Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Filsafat Hukum Islam* vol. 3, no. 2 (2016): 4.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْفَاسِقُونَ

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.” (Q.S. 24 [An-Nuur]: 4)⁵⁷

2) Al-Maslahah al-Mulghah

Al-maslahah al-mulghah adalah kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara'. Misalnya, syara' menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari dalam bulan Ramadhan dikenakan hukuman memerdekakan budak, atau puasa selama dua bulan berturut-turut, atau memberi makan bagi 60 orang fakir maiskin (HR Bukhari dan Muslim). Al-Lais bin Sa'ad, ahli fikih mazhab Maliki di Spanyol, menetapkan hukuman puasa dua bulan berturut-turut bagi seseorang (penguasa Spanyol) yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya di siang hari dalam bulan Ramadhan Ulama memandang hukum ini bertentangan dengan hadis Nabi SAW di atas. karena bentuk-bentuk hukuman itu harus diterapkan secara berurutan Apabila tidak mampu memerdekakan budak, baru dikenakan hukuman puasa dua bulan berturut-turut Karenanya, ulama usul fikih memandang mendahulukan hukuman puasa dua bulan berturut-turut dari memerdekakan budak merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan kehendak syara', sehingga hukumnya batal (ditolak) syara'. Kemaslahatan seperti ini menurut kesepakatan ulama disebut *al-maslahah al-mulghah*.⁵⁸

3) Al-Maslahah al-Mursalah

⁵⁷ Tim penulis naskah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018), 295.

⁵⁸ Salma, “Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Filsafat Hukum Islam* vol. 3, no. 2 (2016): 4-5.

Al-maslahah al-mursalah adalah kemaslahatan yang didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis), bukan oleh nash yang rinci Kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan (ditolak) syara' melalui dalil yang rinci Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua yaitu kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara', baik secara rinci maupun secara umum, dan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syara' secara rinci, tetapi didukung oleh makna sejumlah nash Kemaslahatan yang pertama disebut sebagai *almaslahah al-garibah* (kemaslahatan yang asing), namun para ulama tidak dapat mengemukakan contohnya secara pasti Bahkan Imam asy-Syatibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktek, sekalipun ada dalam teori Sedangkan kemaslahatan dalam bentuk kedua disebut *al-maslahah al-mursalah* Kemaslahatan ini didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis), bukan oleh nash yang rinci.⁵⁹

c. Masalah berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan.

Para ahli usul fikih mengemukakan beberapa pembagian maslahat Berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, mereka membaginya dalam tiga bentuk sebagai berikut:⁶⁰

- 1) *Al-Maslahah al-Dharuriyyah* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat Dengan kata lain *Al-Maslahah al-Dharuriyyah* (kebutuhan primer) adalah kebutuhan mendasar yang menyangkut mewujudkan dan melindungi eksistensi lima pokok yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.
- 2) *Al-Maslahah al-Hajiyyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya

⁵⁹ Salma, "Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Filsafat Hukum Islam* vol. 3, no. 2 (2016): 5.

⁶⁰ *Ibid.*, 5.

yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia.⁶¹

- 3) *Al-Maslahah al-Tahsiniyyah* yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa kekeluasan yang dapat melengkapi keemaslahatan sebelumnya. Dengan kata lain adalah sesuatu kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia.

4. Obyek *Al-Maslahah Mursalah*

Sejalan dengan pengertiannya, maka syarat umum *maslahah mursalah* adalah ketika tidak ditemukan nash sebagai bahan rujukan. Selanjutnya Imam Malik mengajukan syarat-syarat khususnya, yaitu:⁶²

- a. Adanya persesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat (*maqashid as-syari'ah*). Dengan adanya persyaratan ini berarti maslahat tidak boleh menegaskan sumber dalil yang lain, atau bertentangan dengan dalil yang qath'i. Akan tetapi harus sesuai dengan maslahat-maslahat yang memang ingin diwujudkan oleh syar'i, misalnya, jenis maslahat itu tidak asing. Meskipun tidak diperkuat dengan adanya dalil khas.
- b. Maslahat itu harus masuk akal (*rationable*), mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, di mana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.
- c. Penggunaan dalil maslahat ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi (*raf'u haraj lazim*). Dalam pengertian, seandainya maslahat yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan. Sebagaimana surah al-Hajj (22): 78.

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ

⁶¹ Salma, "Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Filsafat Hukum Islam* vol. 3, no. 2 (2016): 6.

⁶² Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 119.

مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

“Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.” (Q.S. 22 [Al-Hajj]: 78)⁶³

Dan Q.S. Al-Baqarah (2): 185.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 185)⁶⁴

⁶³ Tim penulis naskah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018), 325.

⁶⁴ Tim penulis naskah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018), 15.

Menurut sebagian ushuliyun bahwa berlakunya *masalah* *mursalah* harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut: *masalah* itu harus hakikat, bukan dugaan. *Maslahah* harus bersifat umum dan menyeluruh. *Maslahah* itu harus sejalan dengan tujuan hukum-hukum yang dituju oleh syar'i. *Maslahah* itu bukan *masalah* yang tidak benar, dimana nash yang sudah ada tidak membenarkannya, dan tidak menganggap salah.⁶⁵

5. Syarat-Syarat *Mashlahah Mursalah*

Adapun syarat-syarat khusus untuk dapat berijtihad dengan menggunakan *mashlahah mursalah*, diantaranya:⁶⁶

- a. *Mashlahah mursalah* itu adalah *mashlahah* yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudharat dari manusia secara utuh.
- b. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *mashlahah* yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara' dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.
- c. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *mashlahah* yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nash Al-Qur'an dan Sunnah, maupun ijmak ulama terdahulu.
- d. *Mashlahah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya *mashlahah mursalah* tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.

Dalam realitas sosial, kemaslahatan bagi manusia bersifat relatif dan temporal. Sesuatu yang dipandang *masalah* oleh se seorang atau kelompok tertentu, belum tentu dipandang *masalah* juga bagi orang atau kelompok

⁶⁵ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 119-120.

⁶⁶ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqih* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018): 39.

lainnya. Demikian juga dalam menentukan dan menarik garis batas antara kemaslahatan hakiki dan yang kamufase. Seseorang sering terjebak dengan menganggap itulah kemaslahatan hakiki, padahal itu hanyalah kemaslahatan kamufase yang dibungkus dengan tipu daya, sehingga sesuatu yang pada awalnya dilihat mengandung masalah, akhirnya malah menimbulkan mudarat. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan kriteria-kriteria tertentu dalam memverifikasinya. Kemaslahatan tersebut harus *reasonable* (*ma'qulat*) dan relevan dengan kasus hukum yang dihadapi. Kemaslahatan tersebut harus menjadi *blue print* dalam memelihara sesuatu yang prinsip dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan (*masyaqqat*) dan kemudharatan. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi dan tidak boleh bertentangan dengan dalil *syara'* yang *qat'i*.⁶⁷

6. *Kehujjahan Masalah Mursalah*

Kelompok yang menggunakan mashlahah mursalah sebagai metode *ijtihad* tidak begitu saja menerimanya kecuali *mashlahah* itu memenuhi syarat yang cukup ketat. Syarat yang bersifat umum adalah ketika sesuatu itu tidak ditemukan hukumnya dalam nas yang sharih. Selain itu, ada syarat-syarat yang bersifat khusus yang harus dipenuhi yaitu:⁶⁸

- a. *Mashlahah mursalah* itu bersifat hakiki dan umum bukan mashlahah yang bersifat perorangan dan bersifat zhan, dapat diterima oleh akal sehat bahwa hal itu benar-benar mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan dari mudharat secara utuh dan menyeluruh sejalan dengan tujuan *syara'* dan tidak berbenturan dengan prinsip dalil *syara'* yang telah ada baik dalam Al-Qur'an maupun hadis. Contohnya, menjatuhkan talak itu bagi hakim saja dalam segala keadaan.
- b. Sesuatu yang dianggap *mashlahah* itu hendaknya bersifat kepentingan umum bukan kepentingan pribadi.

⁶⁷ Mohammad Rusfi, "Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum", *Al-'Adalah* vol. XII, no. 1 (2018): 68.

⁶⁸ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), 89.

- c. Sesuatu yang dianggap *mashlahah* itu tidak bertentangan dengan nas Al-Qur'an, Hadits, *ijma*.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG PASAR JEMBER KUDUS

A. Gambaran Umum Pasar Jember

1. Sejarah Pasar Jember

Pasar Jember merupakan salah satu sarana prasarana perdagangan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus sebagai fungsi pelayanan masyarakat dibidang pasar. Pasar Jember terletak di Kecamatan Kota tepatnya di desa Purwosari.¹

Sejarah berdirinya pasar Jember Kudus dilatarbelakangi atas keprihatinan pemerintah daerah dalam menerapkan atau merapikan suatu wadah untuk transaksi jual dan beli. Suatu kewajiban untuk dapat melaksanakan Islam secara utuh dan menyeluruh dalam semua aspek kehidupan, termasuk di dalamnya menegakkan ekonomi syari'ah. Akar ekonomi ribawi sudah demikian menggurita sehingga dibutuhkan kekuatan yang besar untuk mencabutnya dalam mencengkeram umat manusia.

Pada suatu saat bertemunya dari pedagang satu dengan pedagang lain, sehingga semakin lama semakin banyak penjual yang menawarkan barang dagangannya. Inspirasi membangun ide untuk membuat suatu wadah sudah tertanam sejak tahun 1970. Gagasan ide tersebut ditindaklanjuti pimpinan daerah, dan akhirnya pada tahun 1971 dibangunlah dan memutuskan untuk membentuk wadah suatu tempat bertemunya penjual dan pembeli memperdagangkan barang dagangannya yakni yang sampai sekarang disebut pasar.

Dengan berjalannya waktu, pasar tersebut yang berlokasi di desa Purwosari Kecamatan Kota Kabupaten Kudus itu diberi nama pasar Jember. Alasan kenapa Jember dijadikan sebagai nama pasar tersebut,

¹ Junaidi, Kepala Pasar Jember, *Wawancara Pribadi*, pada Tanggal 18 November 2020. Jam 09.00-10.00.

karena berdasarkan cerita atau asal usul Jember di masa Hidup Sunan Kudus.²

2. Visi dan Misi Pasar Jember³

a. Visi

“Terwujudnya usaha perdagangan yang maju dan berdaya saing di pasar global”

b. Misi

- 1) Tercapainya perluasan daerah dan negara tujuan pangsa pasar ekspor produk kabupaten Kudus
- 2) Meningkatkan fasilitas usaha perdagangan dengan prioritas utama adalah pedagang skala mikro, kecil dan menengah
- 3) Mewujudkan pelayanan pasar tradisional yang nyaman, bersih dan tertib
- 4) Mewujudkan pedagang kaki lima dan asongan yang rapi, bersih dan tertib
- 5) Meningkatkan pengawasan aktivitas perdagangan dalam daerah

3. Status Pasar Jember

Pasar Jember merupakan salah satu pasar tradisional di kota Kudus yang menjual berbagai macam barang kebutuhan rakyat mulai dari bahan makanan pokok, bahan makanan pendukung, pakaian, peralatan rumah tangga, peralatan usaha, dan penjualan onderdil motor. Pasar Jember memiliki beberapa ciri-ciri, di antaranya adanya sistem tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Pasar Jember dimiliki, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah daerah. Tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi

² Junaidi, Kepala Pasar Jember, *Wawancara Pribadi*, pada Tanggal 18 November 2020. Jam 09.00-10.00.

³ Data dokumentasi yang dikutip peneliti pada kantor Pasar Jember Kudus, tanggal 18 November 2020.

yang sama. Sebagian besar barang dan jasa ditawarkan adalah produksi lokal.⁴

4. Struktur Organisasi Pasar Jember

Struktur organisasi merupakan gambaran secara sistematis tentang hubungan kerja sama dari bagian satu dengan bagian lainnya, dalam usahanya untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi pasar Jember adalah sebagai berikut:⁵

Susunan Pengurus Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Kudus

Kepala Dinas	:	Sementara di pegang oleh Dra. Sudiharti (pensiun)
Sekretaris Dinas	:	Dra. Sudiharti
Kabid Perdagangan	:	Zaenal Wahyu Pribadi, S.Sos
Kabid Pengelolaan Pasar dan PKL	:	Drs. Bambang Gunadi, MM
Kabid Promosi dan Perlind	:	Arif Budiyanto, S.Sos, M.Si
Konsumen		
Kasi Promosi	:	Drs. Suharto
Kasi Perlindungan	:	Nuratri Sulistyani, SH
Konsumen		
Kasi Perdagangan Dalam Negeri	:	Sofyan Dhuhri, SE
Kasi PKL	:	Imam Prayitno, SE
Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	:	R. Paulus Agung SF, S.Sos, ME
Kasi Pasar Desa	:	Andy Imam Santoso, S.STP
Kasi Pasar Daerah	:	Mochammad Kaden

⁴ Junaidi, Kepala Pasar Jember, *Wawancara Pribadi*, pada Tanggal 18 November 2020. Jam 09.00-10.00.

⁵ Junaidi, Kepala Pasar Jember, *Wawancara Pribadi*, pada Tanggal 18 November 2020. Jam 09.00-10.00.

Kasubbag Umum dan : Heni Susanti, SH
Kepegawaian

Susunan Pengurus Pasar Jember Kudus

Kepala	: Bp. Junaidi
Administrasi	: Bp. Rahmat
Pemungut	: 1) Bp. Sukarno
	: 2) Bp. Rusbiyanto
	: 3) Bp. Sudar
Kebersihan	: 1) Bp. Pujiono
	2) Bp. Suparing
	3) Bp. Arif Subakri
	4) Bp. Jupri
	5) Bp. Tohari

5. Jenis Pedagang di Pasar Jember

Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung, bangunannya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka penjual maupun suatu pengelola pasar. Pada pasar Jember sebagian besar menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, barang elektronik, jasa, dan lain-lain. Selain itu juga menjual kue tradisional dan makanan nusantara lainnya.⁶

6. Pedagang Onderdil di Pasar Jember

Pedagang onderdil merupakan perseorangan yang menjual barang-barang onderdil. Onderdil merupakan komponen dari mesin yang dicadangkan untuk perbaikan atau penggantian bagian kendaraan yang mengalami kerusakan.

⁶ Junaidi, Kepala Pasar Jember, *Wawancara Pribadi*, pada Tanggal 18 November 2020. Jam 09.00-10.00.

Jumlah penjual onderdil kendaraan di pasar Jember Kudus sebanyak 105 orang. Jenis onderdil yang dijual di pasar Jember antara lain meliputi ban motor, lampu motor, busi motor, kaca spion, karburator, aki, silinder, piston, ring piston, tangan piston, poros engkol, lager, roda penurus, katup, kartel, timing chain, kepala silinder, dan gasket. Jumlah pembeli onderdil kendaraan bermotor di pasar Jember berkisar 200 orang setiap harinya.⁷

Praktek jual beli onderdil kendaraan bermotor di pasar Jember menggunakan sistem pembayaran tunai dan kredit atau tempo. Pembayaran tunai bagi pembeli individual yang membeli onderdil kendaraan bermotor untuk keperluan pribadi dan termasuk jarang ke pasar Jember. Pembayaran kredit atau tempo diberlakukan untuk pembeli grosir yang sering ke pasar Jember untuk membeli onderdil kendaraan bermotor untuk dijual kembali.

Penelitian ini dilakukan tempatnya di toko sparepart yang berada di pasar Jember Kudus. Masyarakat Kudus ada yang memiliki usaha berdagang sparepart. Masyarakat yang memiliki usaha perdagangan yang ada di pasar Pasar Jember Kudus, orang-orang akan membeli sparepart motor di pasar Jember Kudus yang merupakan sentra jual beli sparepart motor terbesar di Kudus.⁸

7. Daftar Pedagang Onderdil Pasar Jember Kudus

Secara umum pedagang onderdil di Pasar Jember Kudus sebanyak 105 orang. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dalam pengambilan sampel. Teknik *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dengan kriteria tertentu. Kriteria pengambilan sampel tersebut yaitu pedagang yang tempat usahanya berupa los dengan jenis onderdil yang dijual kurang lengkap yaitu Toko Pak Eko, Toko Pak Agung dan Toko Pak Slamet. Kemudian kriteria pengambilan sampel selanjutnya yaitu pedagang yang tempat usahanya berupa ruko dengan jenis onderdil

⁷ Eko, Pemilik Toko, *Wawancara Pribadi*, pada Tanggal 18 November 2020. Jam 10.00-10.30.

⁸ Agung, Pemilik Toko, *Wawancara Pribadi*, pada Tanggal 18 November 2020. Jam 10.45-11.15.

yang dijual lengkap yaitu Toko Pak Agus, Toko Pak Burhan dan Toko Pak Alek. Penjelasan masing-masing toko onderdil adalah sebagai berikut:

a. Toko Pak Eko

Toko Pak Eko merupakan toko yang menjual onderdil kendaraan bermotor yang menempati bangunan berupa ruko. Pak Eko menjual beberapa macam onderdil kendaraan bermotor namun tergolong tidak lengkap karena Pak Eko hanya menjual beberapa jenis barang saja, misalnya oli, kampas rem, ban, spion, dek dan stiker. Pak Eko menjual barang original dan KW yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen saat membeli onderdil kendaraan bermotor. Namun Pak Eko juga sering memberikan barang KW dengan harga yang sama dengan onderdil original kepada konsumen yang tidak paham dengan onderdil. Saat ada pembeli yang paham mengenai ciri-ciri onderdil yang original dan KW maka Pak Eko akan memberikan barang yang sesuai dengan permintaan konsumen.⁹

b. Toko Pak Agung

Toko Pak Agung adalah salah satu toko yang memiliki sebuah usaha perdagangan yang menjual suku cadang, onderdil kendaraan bermotor di Pasar Jember Kudus. Toko yang berjualan sparepart di Pasar Jember Kudus berdiri sejak tahun 1990. Toko ini setiap hari selalu buka dari jam 08.00-17.00 WIB. Adapaun produk yang dijual belikan yang ada di toko Pak Agung yaitu oli berbagai merek dari yang harganya mahal hingga harga menengah. Ban motor yang terdiri dari 2 jenis yaitu ban biasa dan ban tubles. Spion berbagai merek kendaraan bermotor mulai dari Honda, Yamaha, Suzuki baik yang original maupun yang KW.¹⁰

Pak Agung berjualan onderdil motor untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Mengingat Pak Agung adalah kepala keluarga sehingga beliau bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jual beli yang

⁹ Eko, Pemilik Toko, *Wawancara Pribadi*, pada Tanggal 18 November 2020. Jam 10.00-10.30.

¹⁰ Agung, Pemilik Toko, *Wawancara Pribadi*, pada Tanggal 18 November 2020. Jam 10.45-11.15.

diterapkan oleh pak Agung meliputi jual beli onderdil kendaraan bermotor meliputi jual beli secara tunai dan jual beli secara kredit. Praktek jual beli onderdil kendaraan bermotor di pasar Jember menggunakan sistem pembayaran tunai dan kredit atau tempo. Pembayaran tunai bagi pembeli individual yang membeli onderdil kendaraan bermotor untuk keperluan pribadi dan termasuk jarang ke pasar Jember.

c. Toko Pak Slamet

Toko Pak Slamet merupakan penjual onderdil kendaraan bermotor di Pasar Jember Kudus yang telah menjalankan usahanya selama lebih dari 10 tahun. Pak Slamet menjual onderdil kendaraan bermotor rata-rata terdapat dua jenis yaitu onderdil orisinil dan onderdil KW atau onderdil tiruan. Setiap kali menjual barangnya Pak Slamet selalu menanyakan kepada konsumennya akan membeli produk onderdil yang orisinil atau yang tiruan. Model pembayaran barang yang dibeli oleh konsumen terdapat satu jenis yaitu pembayaran secara tunai. Barang onderdil kendaraan bermotor yang dijual Pak Slamet berupa oli berbagai merek, kampas rem, spion berbagai merek dan stiker.¹¹

d. Toko Pak Agus

Toko pak Agus adalah yang memiliki sebuah usaha perdagangan yang ada di Pasar Jember Kudus. Toko yang berjualan sparepart di Pasar Jember Kudus berdiri sejak tahun 1980. Toko ini setiap hari selalu buka dari jam 07.00-17.00 WIB. Adapaun produk yang dijual belikan yang ada di toko Pak Agus yaitu ban motor, lampu motor, busi motor, kaca spion, karburator, aki, silinder, piston, ring piston, tangan piston, poros engkol, lager, roda penurus, katup, kartel, timing chain, kepala silinder, dan gasket.¹²

Pak Agus berjualan onderdil motor untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Untuk memenuhi kebutuhan primer yang

¹¹ Slamet, Pemilik Toko, *Wawancara Pribadi*, pada Tanggal 18 November 2020. Jam 11.30-12.00.

¹² Agus, Pemilik Toko, *Wawancara Pribadi*, pada Tanggal 18 November 2020. Jam 12.45-13.15.

meliputi sandang, pangan, papan. Jual beli yang diterapkan oleh pak Agus meliputi jual beli onderdil kendaraan bermotor meliputi jual beli secara tunai dan jual beli secara kredit. Praktek jual beli onderdil kendaraan bermotor di Pasar Jember menggunakan sistem pembayaran tunai dan kredit atau tempo. Pembayaran tunai bagi pembeli individual yang membeli onderdil kendaraan bermotor untuk keperluan pribadi dan termasuk jarang ke Pasar Jember. Pembayaran kredit atau tempo diberlakukan untuk pembeli grosir yang sering ke Pasar Jember untuk membeli onderdil kendaraan bermotor untuk dijual kembali.

e. Toko Pak Burhan

Toko pak Burhan adalah yang memiliki sebuah usaha perdagangan yang ada di Pasar Jember Kudus. Toko yang berjualan sparepart di Pasar Jember Kudus berdiri sejak tahun 1997. Toko ini setiap hari selalu buka dari jam 07.00-17.00 WIB. Beliau dibantu dengan 1 karyawan yang ada dalam tokonya. Adapaun produk yang dijual belikan yang ada di toko Pak Agus yaitu lampu motor, busi motor, kaca spion, karburator, aki, silinder, piston, ring piston, tangan piston, poros engkol, lager, roda penurus, katup, kartel, timing chain, kepala silinder dan gasket.¹³

Terdapat beberapa penjual onderdil lain di Pasar Jember yang menjual produk yang sama dengan pak Agus dan pak Burhan yang menjual barangnya dengan harga bervariasi dan bersaing secara sehat.

f. Toko Pak Alek

Pak Alek merupakan penjual onderdil kendaraan bermotor di Pasar Jember Kudus yang telah menjalankan usahanya selama lebih dari 20 tahun. Toko onderdil kendaraan bermotor milik Pak Alek merupakan usaha turun temurun dari keluarga Pak Alek. Pak Alek menjual onderdil kendaraan bermotor rata-rata terdapat dua jenis yaitu onderdil orisinil dan onderdil KW atau onderdil tiruan. Setiap kali menjual barangnya Pak Alek selalu menanyakan kepada konsumennya

¹³ Burhan, Pemilik Toko, *Wawancara Pribadi*, pada Tanggal 18 November 2020. Jam 13.30-14.00.

akan membeli produk onderdil yang orisinil atau yang tiruan. Sehingga jual beli yang dilakukan Pak Alek tergolong jual beli yang benar karena Pak Alek tidak melakukan penipuan atas barang yang dijualnya.¹⁴

Model pembayaran barang yang dibeli oleh konsumen terdapat dua jenis yaitu pembayaran secara tunai dan pembayaran secara kredit atau tempo. Barang onderdil kendaraan bermotor yang dijual Pak Alek merupakan milik secara sah dari Pak Alek, karena Pak Alek membeli dari distributor onderdil yang tersebar di Jawa Tengah.

g. Toko Pak Wiwit

Toko Pak Wiwit merupakan toko yang menjual onderdil kendaraan bermotor yang menempati bangunan berupa ruko. Pak Wiwit menjual beberapa macam onderdil kendaraan bermotor namun tergolong tidak lengkap karena Pak Wiwit hanya menjual beberapa jenis barang saja, misalnya oli, kampas rem, ban, spion, dek dan stiker. Pak Wiwit menjual barang original dan KW yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen saat membeli onderdil kendaraan bermotor. Namun Pak Wiwit juga sering memberikan barang KW dengan harga yang sama dengan onderdil original kepada konsumen yang tidak paham dengan onderdil. Saat ada pembeli yang paham mengenai ciri-ciri onderdil yang original dan KW maka Pak Wiwit akan memberikan barang yang sesuai dengan permintaan konsumen.¹⁵

h. Toko Pak Rasyid

Toko Pak Rasyid adalah salah satu toko yang memiliki sebuah usaha perdagangan yang menjual suku cadang, onderdil kendaraan bermotor di Pasar Jember Kudus. Toko yang berjualan sparepart di Pasar Jember Kudus berdiri sejak tahun 1997. Toko ini setiap hari selalu buka dari jam 08.00-16.00 WIB. Adapun produk yang dijual belikan yang ada di toko Pak Rasyid yaitu oli berbagai merek dari yang harganya mahal hingga harga menengah. Spion berbagai merek

¹⁴ Alek, Pemilik Toko, *Wawancara Pribadi*, pada Tanggal 18 November 2020. Jam 14.00-14.30.

¹⁵ Wiwit, Pemilik Toko, *Wawancara Pribadi*, pada Tanggal 18 November 2020. Jam 10.00-10.30.

kendaraan bermotor mulai dari Honda, Yamaha, Suzuki baik yang original maupun yang KW.¹⁶

i. Toko Pak Naufal

Toko Pak Naufal merupakan penjual onderdil kendaraan bermotor di Pasar Jember Kudus yang telah menjalankan usahanya selama lebih dari 13 tahun. Pak Naufal menjual onderdil kendaraan bermotor rata-rata terdapat dua jenis yaitu onderdil orisinil dan onderdil KW atau onderdil tiruan. Setiap kali menjual barangnya Pak Naufal selalu menanyakan kepada konsumennya akan membeli produk onderdil yang orisinil atau yang tiruan. Model pembayaran barang yang dibeli oleh konsumen terdapat satu jenis yaitu pembayaran secara tunai. Barang onderdil kendaraan bermotor yang dijual Pak Naufal berupa oli berbagai merek, kampas rem, spion berbagai merek dan stiker.¹⁷

j. Toko Pak Ridho

Toko Pak Ridho adalah yang memiliki sebuah usaha perdagangan yang ada di Pasar Jember Kudus. Toko yang berjualan sparepart di Pasar Jember Kudus berdiri sejak tahun 1985. Toko ini setiap hari selalu buka dari jam 07.00-16.30 WIB. Adapun produk yang perjualbelikan yang ada di toko Pak Ridho yaitu ban motor, lampu motor, busi motor, kaca spion, karburator, aki, silinder, piston, ring piston, tangan piston, poros engkol, lager, roda penurus, katup, kartel, timing chain, kepala silinder, dan gasket.¹⁸

Jual beli yang diterapkan oleh pak Ridho meliputi jual beli onderdil kendaraan bermotor meliputi jual beli secara tunai dan jual beli secara kredit. Praktek jual beli onderdil kendaraan bermotor di Pasar Jember menggunakan sistem pembayaran tunai dan kredit atau tempo. Pembayaran tunai bagi pembeli individual yang membeli onderdil kendaraan bermotor untuk keperluan pribadi dan termasuk jarang ke Pasar Jember. Pembayaran kredit atau tempo diberlakukan untuk

¹⁶ Rasyid, Pemilik Toko, *Wawancara Pribadi*, pada Tanggal 18 November 2020. Jam 10.45-11.15.

¹⁷ Naufal, Pemilik Toko, *Wawancara Pribadi*, pada Tanggal 18 November 2020. Jam 11.30-12.00.

¹⁸ Ridho, Pemilik Toko, *Wawancara Pribadi*, pada Tanggal 18 November 2020. Jam 12.45-13.15.

pembeli grosir yang sering ke Pasar Jember untuk membeli onderdil kendaraan bermotor untuk dijual kembali.

k. Toko Pak Asep

Toko Pak Asep adalah yang memiliki sebuah usaha perdagangan yang ada di Pasar Jember Kudus. Toko yang berjualan sparepart di Pasar Jember Kudus berdiri sejak tahun 1995. Toko ini setiap hari selalu buka dari jam 07.30-17.00 WIB. Beliau dibantu dengan 1 karyawan yang ada dalam tokonya. Adapaun produk yang dijual belikan yang ada di toko Pak Asep yaitu lampu motor, busi motor, kaca spion, karburator, aki, silinder, piston, ring piston, tangan piston, poros engkol, lager, roda penurus, katup, kartel, timing chain, kepala silinder dan gasket.¹⁹

B. Praktek Jual Beli di Pasar Jember Kudus

Dalam praktik jual beli yang ada di Pasar Jember Kudus buka pukul 07.00-17.00 WIB. Toko yang banyak sekali menjual barang sperpart yang tidak orisinil. Kondisi perekonomian pada saat ini berkembang sangat pesat. Pada perekonomian modern yang semakin berkembang ini, sangat mempengaruhi pola hidup masyarakat secara global. Ditunjukkan pada masyarakat sekarang yang lebih memilih sesuatu yang cepat dan praktis dalam memenuhi kehidupannya. Seperti halnya, pada pemenuhan kebutuhan tambahan (kebutuhan modern) yaitu Sparepart yang menjadikan kebutuhan penting dalam kendaraan bermontor. Banyak pelaku usaha yang mendirikan sebuah toko-toko sparepart yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar, seperti pada pasar Pasar Jember Kudus. Yang mana Pasar Jember tersebut berada di jantung kabupaten Kudus yang memiliki sebuah tempat yang strategis. Beberapa penjelasan mengenai syarat serta rukun jual beli onderdil motor adalah sebagai berikut:

¹⁹ Asep, Pemilik Toko, *Wawancara Pribadi*, pada Tanggal 18 November 2020. Jam 13.30-14.00.

1. Akad (*ijab qobul*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lafal *ijab qobul* dalam jual beli onderdil motor di Pasar Jember Kudus, dimana penjual mengeluarkan pernyataan secara langsung dan tidak langsung bahwa penjual menjual barang onderdil kendaraan bermotor. Kemudian pihak pembeli mengeluarkan pernyataan bahwa dia membeli barang onderdil kendaraan bermotor baik secara tunai maupun secara kredit.

Hasil observasi peneliti dilapangan menunjukkan bahwa gambaran tentang lafal akad jual beli onderdil motor KW di Pasar Jember Kudus, disini Adit selaku pembeli onderdil motor KW, “Mas ada velleg?”, kemudian Pak Agus selaku penjual menjawab “Ada mas, mau yg KW atau Ori?”. Adit berkata “Harga KW berapa dan harga Ori berapa?”, lalu Pak Agus menjawab “Kalau velleg yang KW Rp150.000,00 kalau Ori Rp 500.000,00 mas”. Kemudian Adit berkata “Saya beli yang KW aja mas”, dijawab oleh Pak Agus “Iya mas, tunggu sebentar ya saya ambilkan dulu vellegnya”, lalu Adit menjawab “iya mas”. Kemudian Pak Agus kembali dengan membawa barangnya dan berkata “Ini mas vellegnya”, Adit menyetujui barang yang dibelinya kemudian memberikan uang kepada Pak Agus sambil berkata “Ini uangnya mas”. Pak Agus menerima uang yang diberikan Adit “Pas ya mas, terimakasih”, lalu Adit menjawab “Iya mas”.²⁰

Mekanisme jual beli onderdil kendaraan bermotor dilakukan antara penjual dan pembeli. Disebut penjual adalah orang yang menjual onderdil kendaraan bermotor di Pasar Jember Kudus sedangkan pembeli adalah masyarakat yang membeli onderdil kendaraan bermotor di Pasar Jember Kudus. Proses jual beli di bengkel dilakukan dengan cara pembeli datang ke bengkel atau langsung menelpon no handphone bila sudah menjadi langganan untuk menanyakan lebih lanjut tentang onderdil kendaraan bermotor yang akan dibelinya. Pembeli yang datang terkadang ramai dan terkadang sepi. Toko Pak Agus memajang dan menjual onderdil kendaraan

²⁰ Hasil observasi peneliti di Pasar Jember Kudus pada tanggal 18 November 2020.

bermotor ini di kiosnya. Barang yang dijual ada barang KW, ORI, dan SI. Barang ori pun tidak semuanya ada di bengkel ini karena barang yang asli tidak bisa sembarangan masuk dipasaran. Barang tersebut sudah ada yang memegang sendiri-sendiri. Tetapi untuk barang KW atau lokal ada yang memegang sendiri sehingga barang tersebut bisa beredar di masyarakat.

Berikut ini akan disajikan contoh percakapan akad jual beli onderdil kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Adit (22 tahun)²¹ sebagai pembeli dan Pak Agus (36 tahun)²² sebagai penjual. Proses terjadinya akad yaitu pembeli datang ke tempat penjualan onderdil kendaraan bermotor, pembeli dalam hal ini adalah Adit. Proses terjadinya akad yang terjadi pada waktu melakukan transaksi jual beli onderdil kendaraan bermotor, sesuai pengamatan yaitu:

Adit : Mas ada velleg?

Pak Agus : Ada mas, mau yg Kw atau Ori?

Adit : Harga Kw berapa dan harga Ori berapa?

Pak Agus : Kalau velleg yang Kw Rp150.000,00 kalau Ori Rp 500.000,00 mas

Adit (setuju) : Saya beli yang KW aja mas

Pak Agus : Iya mas, tunggu sebentar ya saya ambilkan dulu vellegnya

Adit : iya mas

Pak Agus : Ini mas vellegnya

Adit : Ini uangnya mas

Pak Agus : Pas ya mas, terimakasih

Adit : Iya mas

Berdasarkan percakapan tersebut terlihat bahwa Adit menanyakan onderdil yang dibutuhkan dan harga yang harus dibayar, Pak Agus menanyakan onderdil jenis apa yang akan dibeli onderdil yang original atau KW, dan Adit memilih onderdil yang KW karena dana yang dimiliki yang cukup untuk membeli onderdil yang KW. Pak Agus mengambilkan

²¹ Adit, Konsumen, *Wawancara Pribadi*, pada Tanggal 18 November 2020. Jam 15.00-15.15.

²² Agus, Pemilik Toko, *Wawancara Pribadi*, pada Tanggal 18 November 2020. Jam 12.45-13.15.

barang dan menyebutkan harga. Selanjutnya jika Adit sudah setuju dengan kriteria atau spesifikasi yang tertera maka Adit akan melakukan negosiasi harga secara langsung. Setelah negosiasi antara Adit dan Pak Agus cocok maka Adit akan membayar barang tersebut dan Pak Agus memberikan barang.

Sebagian konsumen di Toko Pak Agus itu mengetahui bahwa barang yang akan dibeli itu barang KW. Mereka sengaja membeli barang tersebut dikarenakan harga yang miring “murah”. Dengan kualitas yang tidak kalah dengan barang original.

Praktik jual beli onderdil kendaraan bermotor di Toko Pak Agus berdasarkan prinsip syariah pada umumnya. Yakni pihak penjual menyerahkan barang secara langsung kepada pembeli yang telah disepakati bersama. Sebelum pihak penjual dan pembeli memulai melakukan transaksi praktik jual beli, terlebih dahulu harus membuat suatu akad. Dalam akad ini ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh pihak penjual dan pihak pembeli. Setelah akad dalam jual beli tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka akan menimbulkan hubungan yang saling melengkapi antara kewajiban dan hak masing-masing pihak. Dalam praktik jual beli tersebut terdapat hal-hal yang harus dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus menjalankan aturan-aturan yang telah disepakati bersama sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip syariah.²³

2. *Aqid* (subjek jual beli)

Subjek jual beli onderdil motor di Pasar Jember Kudus adalah pedagang dan pembeli yang berakal sehat yang dalam kondisi sehat jasmani dan sehat rohani dan tidak gila. Penjual dan pembeli onderdil kendaraan bermotor di Pasar Jember Kudus menjual dan membeli barang

²³ Agus, Pemilik Toko, *Wawancara Pribadi*, pada Tanggal 18 November 2020. Jam 12.45-13.15.

dengan kehendaknya sendiri dan tanpa paksaan. Karena jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri tidak sah.

Hasil observasi peneliti dilapangan menunjukkan bahwa pada praktek jual beli onderdil motor KW orang yang sedang melakukan akad dalam hal ini penjual yaitu Bapak Eko, Bapak Agus dan Bapak Slamet dan pembeli Saudara Yulianto, Saudara Adi Rudyanto dan Saudara Aris Putra semuanya beragama Islam dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang beragama Islam.²⁴

Misalnya Bapak Supriyono (40 tahun) sebagai konsumen yang membeli sparepart yang tidak orisinil, tidak komplain. Yang mana sparepart yang tidak asli tersebut memiliki kualitas yang rendah. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Pak Burhan (45 tahun) yang menyatakan bahwa :

Bapak Supriyono membeli sesuai keinginan sendiri. Dia mau membeli sparepart asli atau tidak asli itu hak beliau. Dia juga udah tau perbedaan antara sparepart tidak asli dan asli. Kalau mau beli asli ya kami layani dan juga mau beli yang tidak asli akan kami layani juga. Konsumen nomor satu.²⁵

Demikian halnya hasil observasi peneliti pada seorang konsumen yaitu Yulianto (29 tahun) yang membeli sparepart di Pasar Jember Kudus. Dalam pembelian tersebut Yulianto memilih sendiri sesuai keinginannya. Sebagaimana pernyataan Yulianto sebagai berikut:

Saya membeli sparepart yang ada di Pasar Jember Kudus membeli barang tidak asli, yang mana barang tidak asli lebih murah. Dilihat secara langsung antara barang tidak asli dan orisinil tidak begitu mencolok kelihatan. Sehingga ambil yang barang tidak asli harga murah dan barang bagus cocok di kantong.²⁶

Demikian halnya pernyataan Bapak Agus selaku penjual bahwa:

²⁴ Hasil observasi peneliti di Pasar Jember Kudus pada tanggal 18 November 2020.

²⁵ Burhan, Pemilik Toko, *Wawancara Pribadi*, pada Tanggal 18 November 2020. Jam 13.30-14.00.

²⁶ Yulianto, Konsumen, *Wawancara Pribadi*, pada Tanggal 18 November 2020. Jam 12.30-12.45

Saya paham dan mengetahui mas kalau onderdil yang KW itu harganya lebih murah dan banyak di cari pembelia, maka saya menjualnya.²⁷

Fakta selanjutnya menunjukkan bahwa kedua belah pihak yaitu pembeli dan penjual onderdil kendaraan bermotor tidak mubadzir dalam menjual dan membeli onderdil dikarenakan penjual menjual onderdil tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian pembeli membeli onderdil tersebut untuk digunakan mengganti *sparepart* kendaraannya yang rusak. Fakta selanjutnya menunjukkan bahwa masing-masing pihak sudah balig atau dewasa sehingga mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

Adi Rudyanto seorang pemuda yang tinggal di desa Prambatan yang pada saat itu membeli onderdil kendaraan bermotor, dengan membeli laher atau bearing:

Saya membeli laher yang tidak standar atau kw, karena untuk sementara saja digunakan dan saya belum cukup mempunyai uang untuk membeli onderdil yang asli.²⁸

Hasil wawancara dengan Mukhlis selaku pembeli onderdil motor di Pasar Jember Kudus yang menyatakan bahwa:

Saya membeli onderdil di Toko Pak Burhan ini memberikan pelayanan ganti onderdil modifikasi yang langsung bisa dilihat dan juga disini kita bisa nanya-nanya gimana biar onderdil itu tidak cepat rusak walaupun kualitasnya tidak standar dan setelah motor dimodifikasi akan terasa wah ketika menaikinya karena motor berbeda dari motor standar pada umumnya. Dari perbedaan itu jadi bisa pamer kepada yang lainnya.²⁹

Hasil observasi peneliti dilapangan menunjukkan bahwa gambaran tentang pembeli onderdil KW yaitu Bapak Supriyono yang membeli sparepart yang tidak orisinil, tidak komplain. Yang mana sparepart yang tidak asli tersebut memiliki kualitas yang rendah. Sebagaimana pernyataan

²⁷ Agus, Pemilik Toko, *Wawancara Pribadi*, pada Tanggal 18 November 2020. Jam 12.45-13.15.

²⁸ Adi Rudyanto, Konsumen, *Wawancara Pribadi*, pada Tanggal 18 November 2020. Jam 10.30-10.45.

²⁹ Mukhlis, Konsumen, *Wawancara Pribadi*, pada Tanggal 18 November 2020. Jam 10.45-11.00.

Bapak Burhan selaku penjual “Bapak Supriyono membeli sesuai keinginan sendiri. Dia mau membeli sparepart asli atau tidak asli itu hak beliau. Dia juga udah tau perbedaan antara sparepart tidak asli dan asli. Kalau mau beli asli ya kami layani dan juga mau beli yang tidak asli akan kami layani juga. Konsumen nomor satu”. Pak Burhan selaku penjual juga menjual onderdil KW dengan suka rela tanpa paksaan dari orang lain.³⁰

Menurut Arifin (25 tahun), karyawan Toko Pak Burhan cukup ramah terhadap para konsumen. Arifin senang membeli onderdil modifikasi alasannya onderdil disini sangat terjangkau dan dia membeli onderdil kendaraan bermotor untuk dijual lagi kepada saudara yang memesannya karena di daerahnya tidak ada onderdil yang dibutuhkan. Walaupun disini barangnya ada yang dirakit sendiri, tidak standar (kw) bukan ori atau asli tapi disini bisa dinego lagi harganya.

Hasil observasi peneliti dilapangan menunjukkan bahwa penjual dan pembeli onderdil motor KW di Pasar Jember Kudus yaitu Aris Putra selaku pembeli merupakan seseorang yang telah *baligh* dan berusia 27 tahun, demikian halnya Pak Agus selaku penjual merupakan seseorang yang telah *baligh* yang berusia 36 tahun. Artinya penjual dan pembeli onderdil KW adalah seorang remaja dan dewasa bukan anak-anak yang masih kecil.³¹

3. *Ma'kud 'alaih* (objek jual beli)

Objek jual beli yaitu onderdil kendaraan bermotor kualitas 2 yang merupakan produk yang suci barangnya bukan benda yang najis atau benda yang diharamkan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai penjualan sparepart yang ada di Pasar Jember Kabupaten Kudus. Sebagaimana pernyataan Pak Alek (35 tahun) sebagai pemilik toko bahwa:

Sparepart yang ada di toko saya itu sudah ada yang mengirimi, pengirim berasal dari kabupaten Kediri, Trenggalek, dan Blitar.³²

³⁰ Hasil observasi peneliti di Pasar Jember Kudus pada tanggal 18 November 2020.

³¹ Hasil observasi peneliti di Pasar Jember Kudus pada tanggal 18 November 2020.

³² Alek, Pemilik Toko, *Wawancara Pribadi*, pada Tanggal 18 November 2020. Jam 14.00-14.30.

Onderdil kendaraan bermotor yang diperjualbelikan adalah benda yang dapat dimanfaatkan yang dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat misalnya untuk mengganti *sparepart* kendaraan bermotor yang rusak. Fakta menunjukkan bahwa dari pembelian *sparepart* yang tidak orisinil maupun yang orisinil tidak memiliki perbedaan. Sebagaimana pernyataan Aris Putra (27 tahun) sebagai konsumen bahwa:

Saya membeli *sparepart* yang tidak orisinil ya sangat nyaman. Yang mana *sparepart* juga nyaman untuk dipakai dalam kendaraan. Tidak ada perbedaan antara tidak orisinil dan orisinil.³³

Dari persamaan merek yang telah ada dalam toko Pasar Jember Kudus ada dua merek masyarakat lebih memilih harga yang murah dan memiliki merek yang sama.

Banyak konsumen yang akan membeli *sparepart* di sini pasti yang pertama dilihat merek. Yang mana merek yang ternama tetapi harganya yang tidak mahal. Sehingga konsumen lebih banyak membeli produk *sparepart* yang di Pasar Jember Kudus untuk digunakan di kendaraan. Sehingga produk yang ada disini banyak sekali produk-produk *sparepart* yang tidak asli atau udah bekas. karena konsumen lebih suka beli yang produk tersebut karena harganya miring.³⁴

Objek jual beli yaitu onderdil kendaraan bermotor adalah milik orang yang melakukan akad yaitu penjual yang memiliki barang tersebut secara sah. Penjual sebagai pemilik secara sah onderdil motor mampu menyerahkan barang yang dijual secara resmi dan sah kepada pembeli barang onderdil motor. Dalam pemasaran alat *sparepart* yang ada di Pasar Jember Kudus sudah ijin pemerintah daerah.

Toko Pasar Jember Kudus *sparepart* sudah memiliki izin dalam usaha. Pasar Jember Kudus sudah disapkan oleh pemerintah. Mengenai barang *sparepart* yang tidak orisinil disini tidak ada larangan dalam pemerintah. Sehingga tidak ada pemerintah daerah yang menegur dalam memperdagangkan *sparepart* tidak orisinil.³⁵

³³ Aris Putra, Konsumen, *Wawancara Pribadi*, pada Tanggal 18 November 2020. Jam 11.15-11.30.

³⁴ Yazid, Karyawan Toko, *Wawancara Pribadi*, pada Tanggal 18 November 2020. Jam 13.15-13.30.

³⁵ Alek, Pemilik Toko, *Wawancara Pribadi*, pada Tanggal 18 November 2020. Jam 14.00-14.30.

Dalam jual beli sparepart tidak asli tidaklah kena saksi atau teguran dari pemerintah.

Dalam membeli saya tidak ada teguran atau saksi dari pihak pemerintah atau masarakat. Yang mana saya membeli ya nyaman dan saya pakai juga tidak ada gangguan sama sekali.³⁶

Fakta selanjutnya menunjukkan bahwa penjual dan pembeli mengetahui dan melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan serta kualitasnya sehingga tidak terdapat unsur penipuan dalam jual beli onderdil kendaraan bermotor di Pasar Jember Kudus. Mengenai merek asli memiliki ciri yang khusus dalam produk.

Sparepart yang asli pastinya memiliki harga yang sangat tinggi dan kualitas juga bagus dan sedangkan yang tidak orisinil harganya relative murah dan kualitas beda dengan yang asli. Kualitas dari yang orisinil terbut yang mengeluarkan pabrik dan masih tersegel, kalau di sini ya tembakan dan ada yang bekas pemakaian dari orang-orang.³⁷

Sparepart yang memiliki kualias orisinil sangatlah mahal dalam toko. Sehingga banyak yang meninginginkan membeli sebuah onderdil yang sama atau tiruan dari yang asli.

Sparepart yang orisinil memiliki sebuah harga yang tinggi, sehingga di toko ini membeli sparepart yang memiliki merek sama tetapi harganya berbeda. Merek sparepart yang tidak dari pabrik barangnya tidak rapi, sepatu lebih ringan, modelnya tidak memiliki barkot, tetapi memiliki bentuk merek yang sama.³⁸

Namun fakta dilapangan menunjukkan terdapat penjual yang memberikan barang yang tidak original namun dengan harga barang onderdil original kepada pembeli yang tidak mengetahui asli atau tidaknya sparepart kendaraan bermotor. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Pak Agung (40 tahun) sebagai penjual.

Kadang kalau yang beli tidak terlalu paham barang original atau KW, saya memberikan yang KW mas, tapi kalau ditanya saya bilang

³⁶ Aris Putra, Konsumen, *Wawancara Pribadi*, pada Tanggal 18 November 2020. Jam 11.15-11.30.

³⁷ Agus, Pemilik Toko, *Wawancara Pribadi*, pada Tanggal 18 November 2020. Jam 12.45-13.15.

³⁸ Agus, Pemilik Toko, *Wawancara Pribadi*, pada Tanggal 18 November 2020. Jam 12.45-13.15.

kalau itu onderdil ori. Soalnya yang beli kan tidak paham. Tapi kalau yang beli orang bengkel yang paham mana yang ori dan mana yang KW, saya ngasihnya ya yang ori.³⁹

Objek jual beli dalam penelitian ini adalah onderdil motor KW. Berdasarkan hasil wawancara dengan Yulianto selaku pembeli menyatakan bahwa:

Saya ingin merakit motor tapi kendalanya saya tidak bisa membeli onderdil kendaraan bermotor yang ori semua, sebagai pilihan saya juga memakai onderdil bekas maupun KW, menurut saya motor yang ingin dirakit bukan hanya digunakan sebagai alat transportasi biasa melainkan untuk mengangkut panen dari kebun.⁴⁰

Hasil observasi peneliti di lapangan menunjukkan bahwa barang onderdil motor KW yang merupakan onderdil kendaraan bermotor yang diperjualbelikan adalah terdapat penjual yang memberikan barang yang tidak original namun dengan harga barang onderdil original kepada pembeli yang tidak mengetahui asli atau tidaknya sparepart kendaraan bermotor. Kadang kalau yang beli tidak terlalu paham barang original atau KW, penjual memberikan yang KW, tapi kalau ditanya penjual mengatakan bahwa kalau itu onderdil ori. Soalnya yang beli kan tidak paham. Tapi kalau yang beli orang bengkel yang paham mana yang ori dan mana yang KW, penjual memberikan onderdil motor ori.⁴¹

³⁹ Agung, Pemilik Toko, *Wawancara Pribadi*, pada Tanggal 18 November 2020. Jam 10.45-11.15.

⁴⁰ Yulianto, Konsumen, *Wawancara Pribadi*, pada Tanggal 18 November 2020. Jam 12.30-12.45.

⁴¹ Hasil observasi peneliti di Pasar Jember Kudus pada tanggal 18 November 2020.

BAB IV

ANALISIS JUAL BELI ONDERDIL MOTOR IMITASI DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DI PASAR JEMBER KUDUS

A. Analisis Praktik Jual Beli Onderdil Motor Imitasi di Pasar Jember Kudus ditinjau dari Hukum Islam

Secara jelas Al-Quran telah memberikan prinsip-prinsip dasar dalam melakukan kegiatan *mu'amalah*, seperti larangan memakan harta orang lain serta tidak sah dan keharusan adanya rela sama rela, seperti dijelaskan dalam firman Allah, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. 4 [An-Nisa’]: 29)¹

Islam mengatur umatnya tentang tata cara bertransaksi yang baik antar sesama. Semua pekerjaan yang dilakukan tidak boleh keluar dari jalur yang telah ditetapkan, sehingga masing-masing pihak tidak ada yang merasa dirugikan dan tidak ada yang merasa menyesal dikemudian hari. Membicarakan permasalahan tinjauan atau perpektif mengenai suatu hal, maka akan dapat timbul berbagai macam tafsiran yang sepihak dan lebih subjektif. Terlebih lagi apabila membicarakan dari arah perspektif hukum Islam, akan sangat mungkin terjadi benturan terutama dengan realita yang terjadi dimasyarakat. Hal inilah yang mungkin yang menjadi pertimbangan dalam menganalisis proses jual beli onderdil motor KW di pasar Jember Kudus.

¹ Tim penulis naskah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018), 94.

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya bahwa terdapat penjual yang secara jujur memberikan barang sesuai dengan permintaan pembeli misal pembeli menginginkan onderdil ori maka akan diberikan onderdil ori. Jika pembeli menginginkan onderdil KW maka akan diberikan onderdil KW. Terdapat pula penjual yang tidak jujur dimana ketika pembeli menginginkan onderdil ori namun diberikan onderdil yang KW. Sehingga dapat dianalisis bahwa jual beli onderdil motor KW tidak sah menurut hukum Islam. Berdasarkan dengan ketentuan dasar bermu'amalah.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”
(Q.S. 26 [Asy-Syu'araa]: 183).²

Berdasarkan pendapat di atas maka jual beli onderdil motor KW dengan cacat tersembunyi adalah dilarang karena selain mengandung undur gharar dapat merugikan konsumen juga. Oleh karena itu sebenarnya Islam mengatur manusia untuk senag tiasa hidup dalam kentrampilan dan kedamaian jauh dari perbuatan maksiat dan merugikan hak-hak orang lain, karena pada dasarnya segala perbuatan manusia didunia nantinya akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT. Bagi masyarakat yang melakukan praktek ini dan yang dirugikan maka dia berhak untuk menuntutnya dengan cara memberikan sanksi kepada yang merugikan.

Analisis praktek jual beli onderdil motor KW jika dilihat dari syarat dan rukun jual beli sebagai berikut:³

1. Akad (*ijab qabul*)

Ketentuan rukun jual beli yaitu adanya akad (*ijab qabul*) dalam sebuah jual beli. Dimana *ijab qabul* boleh dilakukan dengan lisan atau tulis. *Ijab qabul* dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Pada

² Tim penulis naskah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018), 452.

³ Wilopo Cahyo Figur Satrio, dkk, "Prinsip Timbulnya Perikatan Dalam Perjanjian Jual Beli Berbasis Syariah", *Notarius*, vol. 13, no. 1 (2017): 306.

dasarnya akad dapat dilakukan dengan lisan langsung tetapi bila orang bisu maka *ijab qobul* tersebut dapat dilakukan dengan surat menyurat yang pada intinya mengandung *ijab qobul*.⁴ Berdasarkan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.” (Q.S. 5 [Al-Maidah]: 1)⁵

Disini penulis akan memberikan gambaran tentang lafal akad jual beli onderdil motor KW di Pasar Jember Kudus, disini Adit selaku pembeli onderdil motor KW, “Mas ada velleg?”, kemudian Pak Agus selaku penjual menjawab “Ada mas, mau yg KW atau Ori?”. Adit berkata “Harga KW berapa dan harga Ori berapa?”, lalu Pak Agus menjawab “Kalau velleg yang KW Rp150.000,00 kalau Ori Rp 500.000,00 mas”. Kemudian Adit berkata “Saya beli yang KW aja mas”, dijawab oleh Pak Agus “Iya mas, tunggu sebentar ya saya ambilkan dulu vellegnya”, lalu Adit menjawab “iya mas”. Kemudian Pak Agus kembali dengan membawa barangnya dan berkata “Ini mas vellegnya”, Adit menyetujui barang yang dibelinya kemudian memberikan uang kepada Pak Agus sambil berkata “Ini uangnya mas”. Pak Agus menerima uang yang diberikan Adit “Pas ya mas, terimakasih”, lalu Adit menjawab “Iya mas”.

Jual beli onderdil motor di Pasar Jember Kudus adalah sah karena terdapat lafal akad (*ijab qobul*) yang telah sesuai dengan hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitian terdapat lafal *ijab qobul*, dimana penjual mengeluarkan pernyataan secara langsung dan tidak langsung bahwa penjual menjual barang onderdil kendaraan bermotor. Kemudian pihak pembeli mengeluarkan pernyataan bahwa dia membeli barang onderdil kendaraan bermotor baik secara tunai maupun secara kredit.

⁴ Wilopo Cahyo Figur Satrio, dkk, “Prinsip Timbulnya Perikatan Dalam Perjanjian Jual Beli Berbasis Syariah”, *Notarius*, vol. 13, no. 1 (2017): 306.

⁵ Tim penulis naskah Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018), 104.

2. Orang yang berakad (subjek)

Menurut hukum Islam adanya *aqid* atau orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli onderdil motor KW, dalam pelaksanaan jual beli onderdil motor KW ini *aqid* sudah terpenuhi, maka dalam hal ini tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli dalam pandangan hukum Islam. Syarat *aqid*/orang yang melakukan akad menurut hukum Islam, yaitu:

a. Beragama Islam

Syarat *aqid* atau orang yang melakukan akad dalam hal ini penjual dan pembeli menurut hukum Islam adalah seseorang yang beragama Islam. Syarat orang yang melakukan jual beli adalah orang Islam, dan ini disyaratkan bagi pembeli saja dalam benda-benda tertentu. Para pihak yang terdiri dari *bai'* (penjual) dan mustari (pembeli). Disebut juga *aqid*, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli, dalam jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya.⁶

Pada praktek jual beli onderdil motor KW orang yang sedang melakukan akad dalam hal ini penjual yaitu Bapak Eko, Bapak Agus dan Bapak Slamet dan pembeli Saudara Yulianto, Saudara Adi Rudyanto dan Saudara Aris Putra semuanya beragama Islam dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang beragama Islam.

Orang yang berakad (subjek) dalam jual onderdil motor KW adalah sah karena telah sesuai dengan rukun jual beli dalam hukum Islam. Pelaksanaan jual onderdil motor KW ini mayoritas para pelakunya beragama Islam.

b. Berakal

Berdasarkan ketentuan rukun orang yang berakad yaitu seseorang yang berakal. Orang yang berakal disini adalah orang yang dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik baginya. Maka orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya, sekalipun miliknya sendiri.⁷

⁶ Wilopo Cahyo Figur Satrio, dkk, "Prinsip", 307.

⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

Disini penulis akan memberikan gambaran tentang pembeli onderdil KW yaitu saudara Yulianto yang memiliki akal sehat dan mengetahui bahwa onderdil original harganya mahal, sedangkan harga onderdil KW lebih murah sebagaimana pernyataan beliau “Saya membeli sparepart yang ada di Pasar Jember Kudus membeli barang tidak asli, yang mana barang tidak asli lebih murah. Dilihat secara langsung antara barang tidak asli dan orisinil tidak begitu mencolok kelihatan. Sehingga ambil yang barang tidak asli harga murah dan barang bagus cocok di kantong”. Demikian halnya pernyataan Bapak Agus selaku penjual bahwa “Saya paham dan mengetahui mas kalau onderdil yang KW itu harganya lebih murah dan banyak di cari pembeli, maka saya menjualnya”.

Apabila dilihat dari syarat *aqid* atau orang yang melakukan akad jual beli dalam Islam maka penjual dan pembeli jual beli onderdil kendaraan bermotor KW di Pasar Jember Kudus yang mayoritas adalah seseorang yang berakal adalah sah karena telah sesuai dengan rukun jual beli dalam hukum Islam. Pelaku jual beli adalah seseorang yang mampu membedakan mana onderdil yang baik dan mana onderdil yang berkualitas kurang baik.

c. Dengan kehendaknya sendiri

Menurut hukum Islam diantara syarat subjeknya yaitu dengan kehendak sendiri, yang dimaksud dengan kehendaknya sendiri yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tidak dipaksa, artinya bukan atas paksaan orang lain.⁸

Disini penulis akan memberikan gambaran tentang pembeli onderdil KW yaitu Bapak Supriyono yang membeli sparepart yang tidak orisinil, tidak komplain. Yang mana sparepart yang tidak asli tersebut memiliki kualitas yang rendah. Sebagaimana pernyataan Bapak Burhan selaku penjual “Bapak Supriyono membeli sesuai keinginan

⁸ Wilopo Cahyo Figur Satrio, dkk, “Prinsip Timbulnya Perikatan Dalam Perjanjian Jual Beli Berbasis Syariah”, *Notarius*, vol. 13, no. 1 (2017): 306.

sendiri. Dia mau membeli sparepart asli atau tidak asli itu hak beliau. Dia juga udah tau perbedaan antara sparepart tidak asli dan asli. Kalau mau beli asli ya kami layani dan juga mau beli yang tidak asli akan kami layani juga. Konsumen nomor satu”. Pak Burhan selaku penjual juga menjual onderdil KW dengan suka rela tanpa paksaan dari orang lain.

Apabila dilihat dari syarat *aqid* atau orang yang melakukan jual beli dalam Islam maka penjual dan pembeli onderdil KW di Pasar Jember Kudus yang melakukan kegiatan jual beli dengan kehendaknya sendiri dan tanpa paksaan orang lain adalah sah karena telah sesuai dengan rukun jual beli dalam hukum Islam.

d. *Baligh*

Menurut hukum Islam syarat *aqid* harus *baligh*, karena dapat membedakan yang baik dan buruk bagi dirinya. *Baligh* atau telah dewasa dalam hukum Islam batasan menjadi seorang dewasa bagi laki-laki adalah apabila sudah bermimpi atau berumur 15 tahun dan bagi perempuan adalah sesudah haid.⁹

Gambaran tentang penjual dan pembeli onderdil motor KW di Pasar Jember Kudus yaitu Aris Putra selaku pembeli merupakan seseorang yang telah *baligh* dan berusia 27 tahun, demikian halnya Pak Agus selaku penjual merupakan seseorang yang telah *baligh* yang berusia 36 tahun. Artinya penjual dan pembeli onderdil KW adalah seorang remaja dan dewasa bukan anak-anak yang masih kecil.

Apabila dilihat dari syarat *aqid* atau orang yang melakukan jual beli dalam Islam maka penjual dan pembeli onderdil KW di Pasar Jember Kudus yang sudah *baligh* adalah sah karena telah sesuai dengan rukun jual beli dalam hukum Islam.

e. Keduanya tidak mubazir

Syarat *aqid* atau orang yang melakukan jual beli dalam Islam adalah orang yang tidak boros menurut hukum Islam dikatakan sebagai

⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 76.

orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat bertindak sendiri sesuatu perbuatan hukum. Keduanya tidak mubazir yaitu para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (*mubazir*).¹⁰

Disini penulis akan memberikan gambaran tentang pembeli onderdil KW yaitu Saudara Adi Rudyanto yang menyatakan “Saya membeli laher yang tidak standar atau kw, karena untuk sementara saja digunakan dan saya belum cukup mempunyai uang untuk membeli onderdil yang asli”. Artinya Saudara Adi Rudyanto membeli onderdil tersebut untuk digunakan mengganti *sparepart* kendaraannya yang rusak. Sedangkan Bapak Burhan menjual onderdil tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Artinya kedua belah pihak yaitu pembeli dan penjual onderdil kendaraan bermotor tidak mubadzir dalam menjual dan membeli onderdil.

Apabila dilihat dari syarat *aqid* atau orang yang melakukan jual beli dalam Islam maka penjual dan pembeli onderdil KW di Pasar Jember Kudus bukanlah seseorang yang tidak *mubadzir* adalah sah karena telah sesuai dengan rukun jual beli dalam hukum Islam.

3. *Ma'qud 'alaih* (objek)

Menurut hukum Islam rukun jual beli harus adanya *ma'qud ala'ih*/barang yang diperjualbelikan. Dalam pelaksanaan jual beli onderdil motor KW objeknya yaitu onderdil motor, maka dalam hal objek telah terpenuhi dan tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli. Syarat objek jual beli dalam hukum Islam, yaitu:¹¹

a. Bersih barangnya, tidak najis

Barang yang diperjualbelikan (*ma'qud ala'ih*) menurut Hukum Islam adalah barang yang bersih dan tidak najis. Bersih barangnya, maksudnya yaitu barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang

¹⁰ Wilopo Cahyo Figur Satrio, dkk, “Prinsip Timbulnya Perikatan Dalam Perjanjian Jual Beli Berbasis Syariah”, *Notarius*, vol. 13, no. 1 (2017): 307.

¹¹ Wilopo Cahyo Figur Satrio, dkk, “Prinsip”, 307-308.

dikualifikasikan kedalam benda najis atau termasuk barang yang digolongkan diharamkan.¹²

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ
الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنَزِيرِ وَالْأَصْنَامِ
فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُعُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا الشُّفْنُ وَيُذْهَنُ بِهَا
الْجُلُودُ وَيَسْتُصْبَحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ
شُعُومَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ

“Dari Jabir Ibn Abdillah, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda pada tahun kemenangan Makkah: “Sesungguhnya Allah telah melarang (mengharamkan) jual-beli arak, bangkai, babi dan patung” lalu seseorang bertanya “bagaimana dengan lemak bangkainya, karena dipergunakan untuk mengecat kayu dan minyaknya untuk lampu penerangan? Kemudian Rasulullah SAW menjawab “Mudah-mudahan Allah melaknat orang-orang yahudi karena sesungguhnya Allah telah mengharamkan lemak bangkai pada mereka, tetapi menjadikannya, menjualnya serta memakannya (hasilnya).” (HR. Muslim).¹³

Gambaran tentang barang onderdil motor KW di Pasar Jember Kudus yang merupakan objek jual beli yaitu onderdil kendaraan bermotor kualitas 2 yang merupakan produk yang suci barangnya bukan benda yang najis atau benda yang diharamkan. Sebagaimana pernyataan Pak Alek (35 tahun) sebagai pemilik toko bahwa “Sparepart yang ada di toko saya itu sudah ada yang mengirimi, pengirim berasal dari kabupaten Kediri, Trenggalek, dan Blitar”.

Apabila dilihat dari syarat objek atau barang yang diperjualbelikan maka onderdil KW yang diperjualbelikan di Pasar Jember Kudus yang merupakan barang yang suci dan tidak najis adalah sah karena telah sesuai dengan rukun jual beli dalam hukum Islam.

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 72.

¹³ Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut: Darul Fikr, t.th), 689.

b. Dapat dimanfaatkan

Menurut hukum Islam, diantara syarat objek jual beli yaitu memberi manfaat menurut syara', dalam hukum Islam dari segi syarat objek ini tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli. Dapat dimanfaatkan, maksudnya yaitu barang yang diperjual belikan harus ada manfaatnya sehingga tidak boleh memperjual belikan barang-barang yang tidak bermanfaat.¹⁴

Gambaran tentang barang onderdil motor KW yang merupakan onderdil kendaraan bermotor yang diperjualbelikan adalah benda yang dapat dimanfaatkan yang dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat misalnya untuk mengganti *sparepart* kendaraan bermotor yang rusak. Menurut Yulianto, "saya ingin merakit motor tapi kendalanya dia tidak bisa membeli onderdil kendaraan bermotor yang ori semua, sebagai pilihan beliau juga memakai onderdil bekas maupun KW, menurutnya motor yang ingin dirakit bukan hanya digunakan sebagai alat transportasi biasa melainkan untuk mengangkut panen dari kebun". Artinya onderdil motor KW memiliki manfaat untuk menunjang kegiatan sehari-hari pembeli.

Apabila dilihat dari syarat objek atau barang yang diperjualbelikan maka onderdil KW yang diperjualbelikan di Pasar Jember Kudus memiliki manfaat untuk mengganti *sparepart* yang rusak sehingga konsumen dapat beraktifitas kembali setelah kendaraan bermotornya diperbaiki menggunakan onderdil KW tersebut adalah sah karena telah sesuai dengan rukun jual beli dalam hukum Islam.

c. Milik orang yang melakukan aqad

Syarat objek jual beli menurut Hukum Islam yaitu milik orang yang melakukan aqad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pilihan sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.

¹⁴ Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, vol. 3 no. 2 (2015): 250.

Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik dipandang sebagai perjanjian yang batal.¹⁵

Gambaran tentang barang onderdil motor KW yang merupakan onderdil kendaraan bermotor yang diperjualbelikan adalah milik sah dari penjual. Menurut Pak Eko yaitu salah satu penjual onderdil motor di Pasar Jember Kudus, “barang yang saya jual didapatkan melalui sales dan kulakan sendiri, dengan berbagai macam onderdil motor baru dan bekas seperti stiker, lampu, kampas rem, oli, blok mesin, dan lain sebagainya. Sparepart yang ada di toko saya itu sudah ada yang mengirimi, pengirim berasal dari kabupaten Kediri, Trenggalek, dan Blitar”.

Apabila dilihat dari syarat objek atau barang yang diperjualbelikan maka onderdil KW yang diperjualbelikan di Pasar Jember Kudus yang merupakan barang yang menjadi milik sah orang yang melakukan akad adalah sah karena telah sesuai dengan rukun jual beli dalam hukum Islam.

d. Mengetahui

Menurut hukum Islam diantara syarat objek jual beli yaitu harus diketahui jenis, ukuran dan takaran. Mengetahui, maksudnya adalah barang yang diperjual belikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya dan harganya. Sehingga tidak terjadi kekecewaan diantara kedua belah pihak.¹⁶

Gambaran tentang barang onderdil motor KW yang merupakan onderdil kendaraan bermotor yang diperjualbelikan adalah terdapat penjual yang memberikan barang yang tidak original namun dengan harga barang onderdil original kepada pembeli yang tidak mengetahui asli atau tidaknya sparepart kendaraan bermotor. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Pak Agung (40 tahun) sebagai penjual, “Kadang

¹⁵ Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, vol. 3 no. 2 (2015): 250.

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 73.

kalau yang beli tidak terlalu paham barang original atau KW, saya memberikan yang KW mas, tapi kalau ditanya saya bilang kalau itu onderdil ori. Soalnya yang beli kan tidak paham. Tapi kalau yang beli orang bengkel yang paham mana yang ori dan mana yang KW, saya ngasihnya ya yang ori”.

Apabila dilihat dari syarat objek atau barang yang diperjualbelikan maka onderdil KW yang diperjualbelikan di Pasar Jember Kudus yang jenis dan spesifikasinya tidak diketahui oleh pembeli tidak ada kejelasan mengenai kualitasnya, karena pemilik toko yang menjual onderdil motor KW memperjualbelikan onderdil motor KW dengan tidak menjelaskan sifat dari kualitas onderdil motor KW tersebut adalah tidak sah karena telah sesuai dengan rukun jual beli dalam hukum Islam.

e. Barang yang di aqadkan ada ditangan

Syarat objek jual beli menurut Hukum Islam yaitu barang yang di aqadkan ada ditangan, maksudnya adalah perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam kekuasaan penjual) adalah dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.¹⁷

Gambaran tentang barang onderdil motor KW yang diperjualbelikan adalah barang yang sudah ready. Artinya penjual memiliki stok onderdil untuk jenis tersebut. Sebagaimana pernyataan Pak Agus “Saya jualnya onderdil yang ready mas, yang sudah ada stoknya di saya, jadi kalau barangnya kosong saya akan bilang kosong ke pembeli”.

Apabila dilihat dari syarat objek atau barang yang diperjualbelikan maka onderdil KW yang diperjualbelikan di Pasar Jember Kudus yang merupakan barang yang ada ditangan adalah sah karena telah sesuai dengan rukun jual beli dalam hukum Islam.

¹⁷ Chairuman Pasaribu dan Suwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016): 40.

f. Mampu menyerahkan

Syarat objek jual beli menurut Hukum Islam yaitu mampu menyerahkan, maksudnya adalah keadaan barang haruslah dapat diserahkan terimakan. Jual beli barang tidak dapat diserahkan terimakan, karena apabila barang tersebut tidak dapat diserahkan terimakan, kemungkinan akan terjadi penipuan atau menimbulkan kekecewaan pada salah satu pihak.¹⁸

Gambaran tentang barang onderdil motor KW yang merupakan onderdil kendaraan bermotor yang diperjualbelikan adalah penjual sebagai pemilik secara sah onderdil motor mampu menyerahkan barang yang dijual secara resmi dan sah kepada pembeli barang onderdil motor. Misalnya saat Saudara Adit berkata “Saya beli yang KW aja mas”, dijawab oleh Pak Agus “Iya mas, tunggu sebentar ya saya ambilkan dulu vellegnya”, lalu Adit menjawab “iya mas”. Kemudian Pak Agus kembali dengan membawa barangnya dan berkata “Ini mas vellegnya”, Adit menyetujui barang yang dibelinya kemudian memberikan uang kepada Pak Agus sambil berkata “Ini uangnya mas”. Artinya terdapat penyerahan onderdil motor KW dari penjual kepada pembeli.

Apabila dilihat dari syarat objek atau barang yang diperjualbelikan maka onderdil KW yang diperjualbelikan di Pasar Jember Kudus dimana barang yang diperjualbelikan mampu diserahkan terimakan adalah sah karena telah sesuai dengan rukun jual beli dalam hukum Islam.

B. Praktik Jual Beli Onderdil Motor Imitasi di Pasar Jember Kudus ditinjau dari Hukum Positif

Berbicara tentang perlindungan konsumen sama halnya dengan membicarakan dengan tanggung jawab produsen atau tanggungjawab produk,

¹⁸ Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, vol. 3 no. 2 (2015): 251.

karena pada dasarnya tanggungjawab produsen dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Fakta-fakta tentang pelanggaran pada calon pembeli terhadap kualitas barang yang dilakukan oleh penjual onderdil motor KW dengan memanfaatkan ketidaktahuan pembeli terhadap barang yang dibelinya. Sebagaimana diutarakan di atas jelas merupakan tindakan yang mengabaikan hak dan kewajiban konsumen (pembeli).

1. Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang Hak Konsumen

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak-hak konsumen yang wajib dilindungi oleh para pelaku usaha, sebagaimana telah dikemukakan pada bab kedua, meliputi hak Konsumen. Hak Konsumen adalah: hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut; hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen; hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁹

Gambaran jual beli onderdil motor KW di Pasar Jember Kudus adalah konsumen merasa nyaman, aman dan selamat saat menggunakan onderdil kendaraan bermotor KW karena pada dasarnya antara onderdil kendaraan original dan KW memiliki fungsi yang sama yaitu untuk mengganti onderdil kendaraan bermotor yang rusak. Konsumen memilih

¹⁹ Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

barang dan mendapatkan barang dengan nilai tukar sesuai dengan kehendak konsumen. Namun menurut pernyataan Pak Agung “Kadang kalau yang beli tidak terlalu paham barang original atau KW, saya memberikan yang KW mas, tapi kalau ditanya saya bilang kalau itu onderdil ori. Soalnya yang beli kan tidak paham. Tapi kalau yang beli orang bengkel yang paham mana yang ori dan mana yang KW, saya ngasihnya ya yang ori”.

Apabila dilihat dari Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang Hak Konsumen maka pembeli onderdil motor KW di Pasar Jember Kudus yang tidak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang onderdil motor tidak sah menurut hukum positif khususnya pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen.

2. Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang Kewajiban Konsumen

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kewajiban konsumen adalah membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; mengikuti upaya penyelesaian upaya hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Gambaran jual beli onderdil motor KW di Pasar Jember Kudus adalah pembeli onderdil motor KW di Pasar Jember Kudus yang memiliki itikad baik dalam melakukan transaksi pembelian onderdil yang dibuktikan dengan membayar sejumlah uang sesuai dengan harga onderdil kendaraan bermotor KW atau nilai tukar yang disepakati. Sebagaimana Adit menyetujui barang yang dibelinya kemudian memberikan uang kepada Pak Agus sambil berkata “Ini uangnya mas”. Pak Agus menerima uang yang diberikan Adit “Pas ya mas, terimakasih”, lalu Adit menjawab “Iya mas”.

Apabila dilihat dari Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang Kewajiban Konsumen maka pembeli onderdil motor KW di Pasar Jember Kudus yang memiliki itikad baik dalam melakukan transaksi pembelian onderdil yang dibuktikan dengan membayar sejumlah uang sesuai dengan harga onderdil kendaraan bermotor KW atau nilai tukar yang disepakati sah menurut hukum positif yaitu pada pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

3. Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang Hak Pelaku Usaha

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak pelaku usaha adalah hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik; hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Gambaran jual beli onderdil motor KW di Pasar Jember Kudus adalah penjual onderdil kendaraan bermotor KW di Pasar Jember Kudus menerima pembayaran onderdil KW sesuai dengan kesepakatan akad jual beli dengan pembeli. Dimana pembayaran tersebut bisa dilaksanakan secara kontan maupun kredit. Sebagaimana Pak Agus yang memperoleh pembayaran dari Saudara Adit.

Apabila dilihat dari Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang Hak Pelaku Usaha maka penjual onderdil kendaraan bermotor KW di Pasar Jember Kudus yang menerima pembayaran onderdil KW sesuai dengan kesepakatan akad jual beli dengan pembeli.

adalah sah menurut hukum positif yaitu pada pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

4. Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang Kewajiban Pelaku Usaha

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Gambaran jual beli onderdil motor KW di Pasar Jember Kudus adalah penjual onderdil kendaraan bermotor KW di Pasar Jember Kudus yang memiliki itikad kurang baik dalam berjualan. Ada penjual yang tidak memberikan informasi yang jelas dan benar atas barang yang dijualnya. Sebagaimana pernyataan Pak Agung “Kadang kalau yang beli tidak terlalu paham barang original atau KW, saya memberikan yang KW mas, tapi kalau ditanya saya bilang kalau itu onderdil ori. Soalnya yang beli kan tidak paham. Tapi kalau yang beli orang bengkel yang paham mana yang ori dan mana yang KW, saya ngasihnya ya yang ori”.

Apabila dilihat dari Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang Kewajiban Pelaku Usaha maka penjual onderdil kendaraan bermotor KW di Pasar Jember Kudus yang memiliki itikad kurang baik dalam berjualan. Ada penjual yang tidak memberikan informasi yang jelas dan benar atas barang yang dijualnya tidak sah menurut hukum positif yaitu pada pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik jual beli onderdil motor imitasi di Pasar Jember Kudus berlangsung dengan adanya lafal *ijab qobul*, dimana penjual mengeluarkan pernyataan secara langsung dan tidak langsung untuk menjual barang. Kemudian pembeli mengeluarkan pernyataan membeli barang onderdil secara tunai maupun secara kredit. Subjek jual beli onderdil motor di Pasar Jember Kudus adalah pedagang dan pembeli yang berakal sehat yang dalam kondisi sehat jasmani dan sehat rohani dan tidak gila. Penjual dan pembeli onderdil kendaraan bermotor di Pasar Jember Kudus menjual dan membeli barang dengan kehendaknya sendiri dan tanpa paksaan. Objek jual beli yaitu onderdil kendaraan bermotor kualitas 2 (KW) yang merupakan produk yang suci barangnya bukan benda yang najis atau benda yang diharamkan. Namun terdapat penjual yang memberikan barang yang tidak original dengan harga barang onderdil original kepada pembeli yang tidak mengetahui asli atau tidaknya sparepart kendaraan bermotor.
2. Praktik jual beli onderdil motor imitasi di Pasar Jember Kudus ditinjau dari *Ma'kud 'alaih* (objek), adalah tidak sah karena tidak sesuai dengan rukun jual beli menurut hukum Islam yaitu yang mewajibkan pembeli mengetahui secara pasti karakteristik onderdil yang diberlinya. Fakta dilapangan menunjukkan tidak ada kejelasan mengenai kualitasnya, karena pemilik toko yang menjual onderdil motor KW memperjualbelikan onderdil motor KW dengan tidak menjelaskan sifat dari kualitas onderdil motor KW tersebut. Namun demikian terdapat penjual yang berperilaku jujur saat menjual onderdil motor ori maupun KW. Dimana saat pembeli ingin membeli onderdil motor ori maka penjual akan memberikan barang onderdil

motor yang ori. Jika pembeli ingin membeli onderdil motor KW maka penjual akan memberikan barang onderdil motor yang KW. Kemudian jika ditinjau dari harga onderdil, penjual yang jujur akan memberikan harga sesuai kualitas onderdil motor baik ori maupun KW, sedangkan untuk penjual yang tidak jujur akan memberikan harga yang tidak sesuai dimana produk KW dengan harga ori. Menurut hukum positif, pembeli onderdil motor KW di Pasar Jember Kudus yang tidak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang onderdil motor tidak sah menurut hukum positif. Yaitu pada pasal 4 poin c Undang-undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pemaparan diatas, penulis memberikan saran kepada para pihak sebagai berikut:

1. Bagi penjual, dalam melakukan jual beli onderdil kendaarn bermotor KW sebaiknya tidak bertentangan dengan hukum positif dan hukum Islam. apabila onderdil yang dijualnya adalah KW, maka sebaiknya mengatakan secara jujur kepada pembeli.
2. Bagi pembeli, sebaiknya berhati-hati dalam melakukan jual beli onderdil kendaarn bermotor dan harus meminta jaminan kepada penjual bahwa onderdil kendaarn bermotor tersebut benar-benar kualitasnya orisinal atau KW.
3. Bagi pengelola pasar sebaiknya mensosialisasikan terkait jual beli onderdil KW agar masyarakat lebih mengerti dan berhati-hati.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, Hendri Hermawan dan Mashudi, “Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 4, 2018.
- Al-Ghazali, Abu Hamid, *al-Mustashfa min ‘Ilmi al-Ushul*. Beirut: Dar al Kutub al-‘Ilmiyah’, 1980.
- Al-Hafizh bin Hajar Al-‘Asqalani, *Bulughul Maram*. Indonesia: Darul ahya Al-Kitab Al-Arabiyah.
- Anggota IKAPI. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: FOKUSMEDIA, 2010.
- An-Nawawi, Imam, *Al-Majmu‘ Syarh al-Muhadzdzab*. Jeddah: Maktabah alIrsyad, 2000.
- Anwar, Saifudin, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998.
- As’ad, Ali. *Terjemah Fathul Mu’in 2*. Kudus: Menara Kudus, 1979.
- Asmawi, “Konseptualisasi Teori Maslahah”, *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum* vol. 2, no. 3 (2017).
- Asy-Syatibi. *Al-I’tishom*. Beirut: Dar al-Fikr, 1991.
- Azhim, Sa’id Abdu, *Jual Beli*. Jakarta: Qisthi Press, 2017.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011, cet. 1.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. 1.

Bashir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta:Ull Press, 2000.

Cholili, Achmad, “Urgensi dan Relevansi Al-Maslahah Al-Mursalah sebagai Metode Ijtihad Kontemporer”, *At-Tahtdzib*, vol.1, 2013.

Dapertemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 1989.

Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005.

Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Onderdil>, (diunduh pada 3/6/2020).

Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Imaniyati, Neni Sri. *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam*. Bandung: Mandar Maju, 2002.

Kotler, Philip. *Marketing*. Jakarta: Erlangga, 1999.

Lubis, Suharwadi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Majah, Ibni, Muhammad Bin Yazid al-Qazwiniy as-Syahir bi, *Sunan Ibnu Majah, Hadis no. 2043*. Riyadh: Daar ul Ma'arif Linnasyri Wattaauzi', 1424/2018, Cet. II.

Maroom, Chairul, *Mistem Akutansi Perusahaan Dagang*. Jakarta: Prehallindo, 2002.

Mufid, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Muslim, Imam. *Shahih Muslim*. Beirut: Darul Fikr, t.th.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.

Nugraha, Satrio Samtha, “Pengawasan terhadap Peredaran Suku Cadang Sepeda Motor dalam Rangka Perlindungan Konsumen di Kabupaten Banyumas Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, *Skripsi Universitas Jendral Soedirman* (Banyumas, 2015), tidak dipublikasikan.

Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqih*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).

Pasal 1457 KHUPerdata (Ketentuan Umum tentang Jual Beli).

Pasal 1458 KHUPerdata (Ketentuan Umum tentang Jual Beli).

Pasal 1491 KUHPerdata (tentang Kewajiban-Kewajiban si Penjual).

Pasal 1492 KUHPerdata (tentang Kewajiban-Kewajiban si Penjual).

Pasal 1513 KUHPerdata (tentang Kewajiban si Pembeli).

Pasal 1514 KUHPerdata (tentang Kewajiban si Pembeli).

Pasal 1516 KUHPPerdata (tentang Kewajiban si Pembeli).

Pasal 1519 KUHPPerdata (tentang Hak Membeli Kembali).

Pasal 1532 KUHPPerdata (tentang Hak Membeli Kembali).

Pasal 4 Huruf (c) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999.

Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen.

Pasaribu, Chairuddin dan Suwardi. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta:Sinar Grafika, 1994.

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Pasaribu, Chairuman dan Suwardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Qudamah, Ibn, Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Mahmud, *Al-Mughni*, Jilid 8. Beirut: Dar Al-Kutbi Al-Ilmiyah, 1984.

Qudamah, Ibn, Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Mahmud, *Al-Mughni*, Jilid 8. Beirut: Dar Al-Kutbi Al-Ilmiyah, 1984.

Qutub, Sayyid, *Social Justice in Islam*, terj. dari *Keadilan Sosial dalam Islam* oleh Hamid Algar. Bandung: Ganesha, 1984.

Rosyadi, Imron dan Muhammad Muinudinillah Basri, *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020.

Rusfi, Mohammad, “Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum”, *Al- ‘Adalah* vol. XII, no. 1 (2018).

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: Al-Ma'rif, 2010.

Salma, “*Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam*”, *Jurnal Filsafat Hukum Islam* vol. 3, no. 2 (2016).

Sarwat, Ahmad, *Fiqh Jual-Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Satrio, Wilopo Cahyo Figur, dkk, “Prinsip Timbulnya Perikatan Dalam Perjanjian Jual Beli Berbasis Syariah”, *Notarius*, vol. 13, no. 1 (2017).

Satrio, Wilopo Cahyo Figur, Sukirno dan Adya Paramita Prabandari, “Prinsip Timbulnya Perikatan dalam Perjanjian Jual Beli Berbasis Syariah”, *Notarius*, vol. 13, no. 1 (2017).

Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.

Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, vol. 3 no. 2 (2015).

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.

Sugiharti, Titik, “Jual Beli Barang Bajakan dalam Tinjauan Hukum Islam”, *Skripsi STAIN Puurwokerto* (Purwokerto, 2005), tidak dipublikasikan.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2012.

Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.

Susanto, Agus, *Pedagang Onderdil Imitasi*, Wawancara Pribadi, 16 April 2020, jam 20.35-23.00 WIB.

Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqih*. Bogor: Kencana, 2003.

Tim Penulis Naskah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Penjual

1. Apa yang dimaksud dengan onderdil motor yang dijual di pasar Jember Kudus?
2. Barang onderdil motor apa saja yang anda jual di pasar Jember Kudus?
3. Bagaimana pernyataan anda saat akan menjual onderdil motor di pasar Jember Kudus?
4. Bagaimana model pembayaran penjualan onderdil motor di pasar Jember Kudus?
5. Sejak kapan dan sudah berapa lama anda menjual onderdil motor di pasar Jember Kudus?
6. Apakah anda menjual onderdil motor di pasar Jember Kudus atas kehendak sendiri?
7. Apakah anda juga menyediakan pelayanan penggantian onderdil motor di pasar Jember Kudus?
8. Bagaimana kualitas onderdil motor yang anda jual di pasar Jember Kudus?
9. Apakah terdapat jenis onderdil motor ori dan KW yang anda jual di pasar Jember Kudus?
10. Bagaimana dengan harga onderdil motor ori dan KW yang anda jual di pasar Jember Kudus?
11. Apakah anda tidak memperoleh sanksi atau teguran dari pemerintah karena menjual onderdil motor KW di pasar Jember Kudus?

B. Pembeli

1. Apa yang dimaksud dengan onderdil motor yang dijual di pasar Jember Kudus?
2. Barang onderdil motor apa saja yang anda beli di pasar Jember Kudus?
3. Bagaimana pernyataan anda saat akan membeli onderdil motor di pasar Jember Kudus?

4. Bagaimana model pembayaran pembelian onderdil motor di pasar Jember Kudus?
5. Sejak kapan dan sudah berapa lama anda membeli onderdil motor di pasar Jember Kudus?
6. Apakah anda membeli onderdil motor di pasar Jember Kudus atas kehendak sendiri?
7. Apakah di pasar Jember Kudus menyediakan pelayanan penggantian onderdil motor?
8. Bagaimana kualitas onderdil motor yang anda beli di pasar Jember Kudus?
9. Apakah terdapat jenis onderdil motor ori dan KW yang dijual di pasar Jember Kudus?
10. Bagaimana dengan harga onderdil motor ori dan KW yang anda beli di pasar Jember Kudus?
11. Apakah penjual tidak memperoleh sanksi atau teguran dari pemerintah karena menjual onderdil motor KW di pasar Jember Kudus?



Foto Fokumentasi Bersama Penjual Onderdil di Pasar Jember Kudus



Foto Fokumentasi Bersama Penjual Onderdil di Pasar Jember Kudus



Foto Fokumentasi Bersama Pembeli Onderdil di Pasar Jember Kudus



Foto Fokumentasi Bersama Pembeli Onderdil di Pasar Jember Kudus



Foto Dokumentasi onderdil yang dijual di Pasar Jember Kudus



Foto Dokumentasi onderdil yang dijual di Pasar Jember Kudus



Foto Dokumentasi onderdil yang dijual di Pasar Jember Kudus

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Diri:

Nama Lengkap	: M Anang Fahmi
Tempat Tanggal Lahir	: Kudus, 08 Oktober 1997
Alamat Asal Kab.Kudus.	: Desa Golantepus Rt.03 Rw.06, Kec. Mejobo
Status	: Mahasiswa
No. Telepon / WA	: 0815-7599-1243
Email	: anangfahmi97@gmail.com
Agama	: Islam
Jenis Kelamin	: Laki-laki

Riwayat Pendidikan :

1. MI Miftahush Syibyan (2004-2010)
2. MTS Al-Wathoniyyah (2010-2013)
3. MAN 2 Semarang (2013-2016)
4. S1 UIN Walisongo Semarang (2016-2021)